

**ASPEK HUKUM SAHAM PERSEROAN SEBAGAI OBJEK  
SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO.  
80/PDT. G/2020/PN. JKT. UTR**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing  
Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.**



**Disusun oleh:  
Mochammad Chafidz Nasruddin  
NIM : 18220042**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**ASPEK HUKUM SAHAM PERSEROAN SEBAGAI OBJEK  
SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO.  
80/PDT. G/2020/PN. JKT. UTR**

**SKRIPSI**



**Dosen Pembimbing  
Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H.**

**Disusun oleh:  
Mochammad Chafidz Nasruddin  
NIM : 18220042**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan pemahaman dan tanggung jawab penuh demi kemajuan ilmu pengetahuan,  
penelitian dengan judul:

**ASPEK HUKUM SAHAM PERSEROAN SEBAGAI OBJEK**

**SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO.**

**80/PDT. G/2020/PN. JKT. UTR**

Merupakan studi ilmiah asli yang penulis kumpulkan sendiri, bukan salinan ataupun transfer data dari orang lain. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa penelitian ini memiliki kesamaan isi, logika, atau data dengan penelitian lain, maka penulis bersedia untuk dicabut gelar sarjananya atas penjiplakan karya ilmiah yang bersangkutan.

Malang, 21 Februari 2022



Mochammad Chafidz Nasruddin

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Chafidz Nasruddin,  
NIM: 18220042, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ASPEK HUKUM SAHAM PERSEROAN SEBAGAI OBJEK  
SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO.  
80/PDT. G/2020/PN. JKT. UTR.**

Saya, selaku dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan menyatakan  
bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan untuk diuji oleh Majelis  
Penguji.

Malang, 21 Februari 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, SHI., M.H  
NIP.199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144  
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Chafidz Nasruddin  
NIM : 18220042  
Program Studi. : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : **Aspek Hukum Saham Perseroan sebagai Obyek  
Sengketa Harta Bersama dalam Putusan No.  
80/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Utr.**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 1 September 2021	Konsultasi penyusunan judul skripsi	
2	Rabu, 8 September 2021	Persetujuan judul skripsi	
3	Jumat, 1 Oktober 2021	Perbaikan latar belakang	
4	Rabu, 6 Oktober 2021	Perbaikan latar belakang	
5	Selasa, 1 Desember 2021	Seminar Proposal	
6	Rabu, 8 Desember 2021	Revisi rumusan masalah ke-2	
7	Rabu, 15 Desember 2021	Revisi pembahasan ke-1	
8	Selasa, 4 Januari 2022	Revisi pembahasan ke-2	
9	Selasa, 25 Januari 2022	Revisi kutipan dan kepenulisan	
10	Senin, 21 Februari 2022	ACC BAB III, BAB IV, dan Abstrak	

Malang, 21 Februari 2022  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Mochammad Chafidz Nasruddin

NIM : 18220042

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa telah selesai dan siap untuk diperiksa oleh tim penguji skripsi.

Malang, 21 Februari 2022

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGUJI SKRIPSI**


Dewan Penguji Skripsi dari saudara Mochammad Chafidz Nasruddin, NIM. 18220042, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan ini menyatakan, skripsi dengan judul:

**ASPEK HUKUM SAHAM PERSEROAN SEBAGAI OBJEK SENGKETA**  
**HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO. 80/PDT. G/2020/PN.**  
**JKT. UTR**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai ..**86**...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Penguji Skripsi:

1. Ahmad Sidi Pratomo, MA.  
NIP. 198404192019031002

  
(.....)  
Ketua Penguji

2. Dwi Fidhayanti, SHI., M.H.  
NIP.199103132019032036

  
(.....)  
Sekretaris

3. Dwi Fidhayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 198212252015031002

  
(.....)  
Penguji Utama

## **MOTTO**

“Urip iku dilakoni, aja dirasani. Kadang gendeng iku perlu”

(Dasamuka)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

### **ASPEK HUKUM SAHAM PERSEROAN SEBAGAI OBJEK**

### **SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO.**

### **80/PDT. G/2020/PN. JKT. UTR**

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekaligus juga menjadi Dosen Wali penulis selama proses perkuliahan.

4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberi nasihat, dukungan, serta kesediaannya untuk meluangkan waktu demi membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, dan membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penulis ucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian skripsi ini dengan baik.
8. Amarullahi Ajebi, Daffa Imani Aziz, Luh Sari Parinduri, Misbahudin Dwi Jatmiko, dan Ratna Indah Safira, sebagai sahabat setia yang mendukung penulis dalam kehidupan perkuliahan di Malang.
9. Seluruh rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Pasuruan (IMAPAS) UIN Malang sebagai “saudara” penulis dalam pengalamannya berorganisasi di kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, maka penulis sangat bersedia untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini ke arah yang lebih baik. Selain itu, penulis juga memohon restu dari pembaca sekalian agar ilmu yang penulis peroleh dalam perkuliahannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

menjadi ilmu yang manfaat, berguna, dan dapat memberi kebaikan kepada masyarakat luas selaku pembacanya.

Malang, 21 Februari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mochammad Chafidz Nasruddin', with a horizontal line underneath the signature.

Mochammad Chafidz Nasruddin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah proses penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Dalam penelitian ini, transliterasi yang digunakan adalah transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Transliterasi dalam hal ini juga menyangkut mengenai pengubahan aksara arab ke dalam aksara latin yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Khusus nama-nama Arab dalam hal ini akan tetap dituliskan dalam aksara awalnya, sedangkan untuk nama-nama Indonesia ataupun nama-nama non-Arab lainnya akan ditulis dalam aksara latin dan dicantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kepastakaan umum yang digunakan. Adapun bentuk yang diadopsi penulis dalam penelitian ini adalah Bahasa Indonesia yang mengikuti pakem yang ditetapkan dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana dinyatakan dalam A Guide Arabic Transliteration, INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Tabel konsonan Arab serta simbolisasinya dalam bahasa Indonesia:

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Perlu diketahui, sebuah Hamzah (ء) yang muncul di awal kalimat (dalam hal ini biasa dilambangkan dengan alif) tidak dituliskan atau dilambangkan dengan sengaja. Namun, apabila Hamzah (ء) tersebut berada di pertengahan atau di akhir kata, maka Hamzah (ء) tersebut akan dilambangkan dengan tanda koma di atas / tanda petik satu (‘), ataupun dibalik dengan tanda koma biasa (,) untuk menggantikan simbol “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Aksara Arab yang dituliskan dalam bentuk latin dalam hal ini jika itu berbentuk vokal *fathah* maka akan dituliskan dengan huruf “a”, sedangkan untuk

yang *kasrah* akan dituliskan dalam bentuk huruf “i”, lalu untuk yang *dlommah* akan dituliskan dengan simbol huruf “u”.

Khusus untuk vokal bacaan yang dibaca panjang dituliskan dalam bentuk berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Perlu diketahui juga, bacaan *ya'nisbat* dalam hal ini tidak dilambangkan atau digantikan posisinya dengan simbol huruf “i”, melainkan akan dituliskan dengan simbol “iy” agar dapat lebih jelas mendeskripsikan adanya *ya'nisbat* di akhir katanya. Perbedaan ini diberlakukan juga untuk huruf vokal yang dibaca diftong, yakni *wau* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan simbol “aw” dan simbol “ay”. Lebih jelasnya tergambar dalam ilustrasi berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi *qawla*

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi *khayrun*

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Khusus untuk *ta' marbûthah* dalam frasa *al-risalat li al-mudarrisah* apabila itu muncul di tengah kalimat, maka akan disimbolisasikan dengan huruf “t”, tetapi apabila *ta' marbûthah* itu muncul di akhir kalimat, maka akan dituliskan dengan simbol “h” guna menjelaskan bacaan *ta' marbûthah* tersebut. Sebagai contoh yang penulis ambil dalam hal ini adalah kalimat *al-risalat li al-mudarrisah*. Penggambaran *ta' marbûthah* dalam hal ini diwakilkan oleh simbol

yang telah dijelaskan sehingga kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui adanya keberadaan *ta' marbûthah* tersebut.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Lafadz ” ال “ dituliskan dengan simbolisasi “al”, dalam hal ini jika berada di awal kalimat maka dituliskan dalam simbol “Al”, sedangkan jika berada di pertengahan kalimat serupa dengan *lam jalâlah* dituliskan dengan simbol “al”. Lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Setiap istilah yang berasal dari bahasa Arab, secara teori harus ditulis menggunakan skema transliterasi. Tidak perlu menggunakan teknik transliterasi jika kata tersebut merupakan nama Arab untuk nama Indonesia atau nama Arab yang diindonesiakan. Perhatikan ilustrasi berikut:

Istilah atau nama yang berasal dari bahasa Arab akan dituliskan dengan menggunakan skema transliterasi yang sudah dijelaskan di awal. Hal ini dapat dikecualikan apabila istilah atau nama Arab tersebut digunakan untuk nama Indonesia atau pun juga berlaku untuk nama Arab yang di-Indonesiakan.

“..... Muhammad Abdurrahman dan Rais Al-Farisi selaku pimpinan demo Mahasiswa tahun 2090 menginstruksikan masa yang ia bawa untuk berani merangsek masuk ke dalam kantor Rektorat .....

Nama “Muhammad Abdurrahman” dan juga “Rais Al-Farisi” dalam hal ini sejatinya merupakan nama-nama yang disandarkan kepada bahasa Arab, namun oleh karena nama tersebut telah “di-Indonesiakan”, maka nama tersebut tetap dituliskan ke dalam ejaan bahasa Indonesia sebagaimana umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK (Indonesia) .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK (Inggris) .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK (Arab) .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>

<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	26
<b>A. Pengertian Harta Bersama</b> .....	26
<b>B. Macam-macam Harta Bersama</b> .....	29
<b>C. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan</b> .....	31
<b>D. Hak Suami dan Hak Istri atas Harta Bersama</b> .....	34
<b>E. Pengertian Surat Berharga</b> .....	40
<b>F. Syarat Terbentuknya Surat Berharga</b> .....	46
<b>G. Perbedaan Surat Berharga dengan Surat yang Berharga</b> .....	47
<b>H. Saham sebagai Surat Berharga</b> .....	48
<b>I. Dasar Hukum Pengalihan Saham</b> .....	51
<b>J. Tata Cara Pengalihan Hak atas Saham</b> .....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	55
<b>A. Tinjauan Hukum di Indonesia terhadap Saham Perseroan sebagai Obyek     Sengketa Harta Bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.</b> .....	55
<b>B. Implikasi Pengalihan Hak atas Saham sebagai Obyek Sengketa Harta     Bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.</b> .....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	90
<b>A. Kesimpulan</b> .....	90
<b>B. Saran</b> .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94

## ABSTRAK

Mochammad Chafidz Nasruddin, 18220042, **Aspek Hukum Saham Perseroan sebagai Obyek Sengketa Harta Bersama dalam Putusan No. 80/Pdt. G/2020/PN. Jkt. Utr.**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

---

**Kata Kunci:** *saham, harta bersama, pengalihan saham.*

Sengketa harta bersama yang melibatkan Edy Hartono dan Linda Wijaya dalam sengketa kepemilikan saham PT. Batu Indah Unggul di Pengadilan Jakarta Utara belum menemui titik terangnya. Putusan akhir yang diambil Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan No. 80/Pdt. G/2020/PN. Jkt. Utr. menyatakan untuk menolak perkara tersebut, sehingga dalam hal ini sengketa harta bersama yang mereka bawa tidak dapat terselesaikan dan juga tidak dapat dibagikan, mengingat kedua belah pihak masih bersikeras untuk saling mengklaim kepemilikan saham PT. Batu Indah Unggul yang mereka sengkatakan.

Tujuan penelitian ini tidak lain untuk menjelaskan bagaimana aspek hukum dan hak-hak yang meliputi kepemilikan saham PT. Batu Indah Unggul sebagai harta bersama milik pasangan Edy Hartono dan Linda Wijaya. Dalam kasus yang melibatkan mereka ini juga terdapat kasus pengalihan saham yang dilakukan oleh Linda Wijaya terhadap saham milik Edy Hartono untuk dirinya sendiri. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya saham PT. Batu Indah Unggul yang disengketakan oleh Edy Hartono dan Linda Wijaya ini benar merupakan harta bersama yang dihasilkan oleh mereka selama perkawinan. Selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengalihan saham yang dilakukan Linda Wijaya terhadap saham PT. Batu Indah Unggul milik Edy Hartono telah terbukti tidak memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Akibatnya pengalihan ini harusnya menjadi batal demi hukum, akan tetapi fakta di lapangan mengatakan bahwa kepemilikan saham tersebut masih sepenuhnya dikuasai oleh Linda Wijaya dan mengabaikan hak-hak Edy Hartono sebagai harta bersama dan pemilik saham sebelumnya.

## ABSTRACT

Mochammad Chafidz Nasruddin, 18220042, **Legal Aspects of Company Shares as Objects of Joint Assets Dispute in Decision No. Rev. G/2020/PN. Jkt. Utr.**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

---

---

**Keywords:** *shares, joint property, transfer of shares.*

Joint property dispute involving Edy Hartono and Linda Wijaya in a share ownership dispute in PT. Batu Indah Unggul at the North Jakarta Court has not yet come to light. The final decision was taken by the Panel of Judges as stated in Decision No. Rev. G/2020/PN. Jkt. Utr. stated to reject the case, so that in this case the dispute on the joint property they brought could not be resolved and also could not be distributed, considering that both parties were still in the mood to claim ownership of shares of PT. Batu Indah Unggul they disputed.

The purpose of this study is to explain how the legal aspects and rights include the ownership of shares in PT. Batu Indah Unggul as joint property belonging to the couple Edy Hartono and Linda Wijaya. In the case involving them, there is also a case of share transfer by Linda Wijaya to Edy Hartono's shares for himself. This research is included in juridical-normative research. The approach taken is a case approach and a statutory approach.

The results showed that the shares of PT. Batu Indah Unggul which was agreed by Edy Hartono and Linda Wijaya is a joint property produced by them during their marriage. Apart from that, based on the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the transfer of shares by Linda

Wijaya to the shares of Edy Hartono's PT. Batu Indah Unggul has been proven not to meet the requirements and procedures as described in the Act. As a result, this transfer should be null and void, but the facts on the ground say that the ownership of the shares is still fully controlled by Linda Wijaya and ignores the rights of Edy Hartono as joint property and the previous shareholder.

## تجريدي

محمد شفيظ نصر الدين، 18220042، الجوانب القانونية لأسهم الشركة كموضوع للملكية المشتركة  
المتنازع عليها في القرار رقم **Pdt. G/2020/PN. Jkt. Utr**، قسم الشريعة الإسلامية،  
كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانغ، مشرف دوي فيديانتي،  
.S.HI، M.H

---

**الكلمات المفتاحية: الأسهم، الكنوز المشتركة، نقل الأسهم.**

نزاع ملكية مشترك بين إيدي هارتونو وليندا ويجايا في نزاع على الأسهم PT. Batu Indah Unggul وفي شمال جاكرتا، لم تستوف المحكمة النقطة المضيئة. القرار النهائي الذي اتخذه مجلس الحكيم كما في الحكم رقم **Pdt. G/2020/PN. Jkt. Utr**. رفض القضية، بحيث لا يمكن في هذه الحالة حل النزاع المتعلق بالملكية المتبادلة الذي قدموه ولا يمكن تقاسمه، بالنظر إلى أن كلا الطرفين لا يزالان منفصلين للمطالبة بحصة بعضهما البعض. PT. Batu Indah Unggul وهو ما يعارضونه.

الغرض من هذه الدراسة ليس سوى شرح كيف الجوانب والحقوق القانونية التي تشمل ملكية الأسهم PT. Batu Indah Unggul كعقار مشترك مملوك للزوجين إيدي هارتونو وليندا ويجايا. في الحالة المتعلقة بهم ، هناك أيضا حالة نقل الأسهم التي قامت بها ليندا ويجايا إلى أسهم إيدي هارتونو لنفسها. يتم تضمين هذا البحث في البحوث القانونية المعيارية. النهج المتبع هو نهج الحالة والنهج القانوني. أما بالنسبة للمصادر القانونية المستخدمة في شكل مواد قانونية أولية وثانوية وثالثة.

أظهرت النتائج أن السهم PT. Batu Indah الذي رفضه إيدي هارتونو وليندا ويجايا هو حقا كنز مشترك أنتجته أثناء الزواج. بالإضافة إلى ذلك، وبناء على أحكام القانون رقم 40 لسنة 2007 بشأن شركة ترباتاس، فإن نقل الأسهم التي قامت بها ليندا ويجايا إلى الأسهم PT. Batu Indah Unggul وقد ثبت أن ممتلكات إيدي هارتونو لا تفي بالمتطلبات والإجراءات كما هو موضح في القانون. ونتيجة لذلك ، يجب أن يكون هذا النقل لاغيا وباطلا ، لكن الحقائق على الأرض تقول إن ملكية الأسهم لا تزال خاضعة للسيطرة كاملة من قبل ليندا ويجايا وتجاهلت حقوق إيدي هارتونو كملكية مشتركة ومساهم سابق.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan atau pernikahan adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah SWT untuk manusia sebagai cara untuk melestarikan spesies mereka. Hal ini diperbolehkan jika masing-masing pasangan mau berperan positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang memungkinkan terjadinya keintiman sekaligus memadukan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kenikmatan hidup keluarga yang tenteram dan melimpah dengan kasih sayang dan ridho Allah SWT.<sup>2</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang tenang, tenteram, dan kekal, namun tidak dapat disangkal bahwa suatu ikatan pernikahan terkadang dapat berakhir. Salah satu dari dua hal yang dapat mengakhiri pernikahan adalah kematian dan/atau perceraian. Perceraian biasanya terjadi sebagai akibat dari runtuhnya kepercayaan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Perceraian yang telah melalui proses pengadilan di Indonesia dianggap sah. Di Indonesia, perceraian dapat dikatakan sah apabila telah melalui proses pengadilan.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1990), 9.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1980), 11.

Imbas daripada perceraian adalah munculnya permasalahan tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Ketentuan umum mengenai harta bersama seusai perkawinan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa dalam suatu ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa harta bersama.<sup>3</sup>

Pada ketentuan-ketentuan pasal tersebut juga menjelaskan adanya batasan antara harta suami dengan harta istri yang melangsungkan perkawinan. Harta tersebut di antaranya adalah harta bawaan sebelum mereka melangsungkan perkawinan, harta waris dari pihak keluarga, hibah, hadiah, ataupun harta yang mereka hasilkan atas kerja keras pribadi adalah dikategorikan sebagai milik pribadi.<sup>4</sup>

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan mengenai keseragaman hukum positif yang wajib dipakai dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Itu artinya, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini memberikan jalan bagi hukum lain sebagai alternatif pembagian harta bersama, yakni hukum islam, hukum adat, maupun keilmuan hukum yang lain.

Selain daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga *exis* di Indonesia. Menurut pandangan hukum islam, lebih tepatnya yang tertera pada Pasal 96 dan 97 KHI dijelaskan

---

<sup>3</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Martadi, "Analisis Yurisprudensi Tentang Harta Bersama," *Jurnal Mimbar Hukum*, no. 38(1998): 48.

bahwa pembagian atas harta bersama milik suami maupun istri adalah sama-sama dibagi setengahnya. Baik perceraian yang menyebabkan hal itu termasuk dalam cerai hidup maupun cerai mati.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai harta bersama, salah satu ojek sengketa harta bersama yang jarang dibahas oleh publik adalah objek harta bersama yang berupa surat berharga. Surat berharga, dalam hal ini dapat berupa akta saham, wesel, giro, cek, dan sebagainya. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai fungsi surat berharga semacam ini mungkin punya pengaruh cukup signifikan terhadap kasus yang demikian.

Selanjutnya, penggabungan antara dua tema tersebut kemudian memunculkan ide-ide dan teori-teori tentang bagaimana kedudukan surat berharga ini dalam sengketa harta bersama. Mengingat dalam surat berharga pada umumnya dicantumkan secara jelas mengenai data lengkap baik nominal dan kepemilikan atas nama pemegang harta tersebut. Yang menjadi titik fokus kali ini adalah jika surat berharga tersebut ditetapkan dalam kategori harta bersama. Harta bersama tidak lain adalah milik bersama, suami dan juga istri selama melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu haruslah ada hukum yang mengatur mengenai pembagian atas objek sengketa tersebut yang dalam ini berupa surat-surat berharga.

Permasalahan yang dimaksud salah satunya terdapat pada Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., yang mana putusan ini berisikan mengenai alur

---

<sup>5</sup> Pasal 96 dan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sengketa harta goni-goni antara Edy Hartono dengan mantan istrinya, Linda Wijaya.<sup>6</sup> Edy Hartono dalam hal ini menggugat Linda Wijaya atas tuduhan penguasaan harta bersama yang mereka hasilkan selama perkawinan. Seluruh harta yang diajukan oleh Edy Hartono tersebut jika ditarik ke atas, berasal dari suatu PT yang dulu dikelola pernah ia Kelola dengan Linda Wijaya ketika masih bersama.

Sebelumnya, baik Edy Hartono maupun Linda Wijaya bersama-sama mendirikan sebuah perusahaan keluarga dengan modal gabungan. Perusahaan tersebut bernama PT. Batu Indah Unggul yang mereka dirikan saat mereka masih bersama ikatan pernikahan. PT. Batu Indah Unggul ini didirikan pada tanggal 28 Mei 1998 berdasarkan Akta Notaris No. 17 dengan komposisi saham yang seluruhnya dikuasai oleh mereka berdua yang merupakan pasangan suami-istri (kepemilikan saham seperti ini masih diperbolehkan pada saat itu). Barulah kemudian setelah disahkannya peraturan baru, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kepemilikan saham suami-istri sebagaimana Edy Hartono dengan Linda Wijaya kemudian tidak diakui eksistensinya. Maka dari itu Edy Hartono dan Linda Wijaya kemudian sepakat untuk merompak komposisi kepemilikan saham tersebut, yang mana dalam hal ini menghilangkan posisi Linda Wijaya dalam kepemilikan saham tersebut secara formil.

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Komposisi kepemilikan saham yang baru sebagaimana yang tertera dalam Akta Notaris No. 11 tertanggal 4 Agustus 2011, tercatat bahwa Edy Hartono sebagai kepala keluarga memegang kepemilikan saham PT. Batu Indah Unggul sebesar 70% yang sekaligus juga menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan, sementara 30% sisanya diberikan oleh mereka kepada Yussy, anak mereka yang merangkap jabatan sebagai Komisaris.

Adapun sengketa yang dimaksud dimulai Ketika Edy Hartono mulai tidak akur dengan Linda Wijaya. Hubungan yang kurang harmonis ini berujung pada perceraian yang memisahkan mereka. Linda Wijaya yang telah berpisah dengan Edy Hartono kemudian menguasai beberapa aset berupa tanah, mobil, dan juga rumah sepeninggal perkawinan mereka dahulu. Adapun harta lain yang juga dikuasai oleh Linda Wijaya adalah kepemilikan saham PT. Batu Indah Unggul sebesar 70% yang ia “rebut” dari Edy Hartono selaku pemilik sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan Akta Notaris Eva Kurniasih, S.H., M.KN. tanggal 28 Agustus 2017 yang secara sah memindahkan hak atas saham tersebut dari Edy Hartono kepada Linda Wijaya sepenuhnya. Edy Hartono yang merasa tidak mendapat keadilan atas hal tersebut kemudian memilih untuk melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Hasilnya, saham PT. Batu Indah Unggul secara materil dibekukan kepemilikannya (berada dalam status *quo* (tak bertuan)) oleh kepolisian.

Terlepas dari kasus tersebut, Edy Hartono dalam proses persidangannya di Pengadilan Jakarta Utara kemudian menuntut pembagian separuh dari total harta bersama yang ia sebutkan dalam gugatannya, yakni senilai Rp. 53.150.000.000 (lima puluh tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah). Namun, dalam

eksepsinya, Linda Wijaya menyangkal gugatan tersebut akibat tidak diikuti sertakannya PT. Batu Indah Unggul dalam dalil gugatannya. Mengingat aset dari perusahaan tersebut dalam hal ini juga dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Hematnya, Edy Hartono sengaja tidak mencantumkan perusahaan tersebut ke dalam pembagian harta bersama karena ingin menguasai aset perusahaan tersebut sepenuhnya.

Edy Hartono membantah sangkalan tersebut dengan alasan bahwa ia tak tidak dapat menghadirkan bukti berupa akta kepemilikan aset perusahaan tersebut karena kedudukannya yang masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Hal ini yang kemudian menjadi bumerang bagi Edy Hartono dalam pertimbangan Majelis Hakim atas kasus yang ia sengkatakan.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Edy Hartono atas pembagian harta bersama ini adalah gugatan yang kabur atau *obscur libel*, oleh karenanya tidak dapat diterima. Putusan ini didasarkan pada kecacatan bukti dari dalil-dalil gugatan yang Edy Hartono sebutkan.

Dari semua latar belakang yang dijelaskan di atas, terbentuk sebuah permasalahan terkait sengketa harta bersama yang kompleks. Hal ini yang kemudian membuat Peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai aspek-aspek hukum yang melingkupi sengketa harta bersama tersebut, khususnya dengan saham perseroan yang menjadi fokus permasalahannya.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengadakan penelitian mengenai Sengketa Harta Bersama dengan judul **“ASPEK HUKUM SAHAM PERSEROAN SEBAGAI OBJEK**

**SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO. 80/PDT.  
G/2020/PN. JKT. UTR.”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap saham perseroan sebagai obyek sengketa harta bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.?
2. Bagaimana Implikasi pengalihan hak atas saham sebagai obyek sengketa harta bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pembahasan obyek sengketa harta bersama berupa saham perseroan dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.
3. Menjelaskan tentang implikasi pengalihan hak atas saham sebagai obyek sengketa harta bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan keilmuan baru di masa mendatang, yang sekurang-kurangnya meliputi dua kategori, yakni:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan saham perseroan, terutama yang menjadi objek dalam

sengketa harta bersama. Sebagaimana yang tertera dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. yang melibatkan kepemilikan saham PT. Batu Indah Unggul dalam pokok perkaranya sehingga diharapkan mampu memberikan kemanfaatan ilmu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di masa mendatang.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait sengketa harta bersama, terutama dengan obyek surat berharga.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait sengketa harta bersama yang terjadi dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait sengketa harta bersama tentunya telah umum diteliti yang terealisasikan dalam bentuk Skripsi, Tesis, maupun jurnal ilmiah yang melibatkan banyak peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis oleh Yosefin Wahyudi (Universitas Airlangga Surabaya, 2018) dengan penelitian yang berjudul “Saham Perseroan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 *juncto* Putusan Nomor 17 K/Pdt/2010)”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, juga pendekatan kasus. Adapun hasil daripada penelitian ini

adalah saham perusahaan pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai objek sengketa harta bersama dan juga haruslah dibagikan secara merata, sesuai dengan apa yang dipaparkan pada Pasal 37 UU Perkawinan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan juga mengenai pendapat Hakim terhadap kasus yang serupa, yang dalam hal ini Hakim juga menolak seluruhnya atas pembagian 25% saham perusahaan dalam sengketa ini. Hal ini juga dikarenakan pihak Tergugat yang kurang mampu untuk menghadirkan bukti lengkap atas kepemilikan saham tersebut.

Meskipun kasus yang dibahas hampir serupa, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal rumusan masalah yang dibahas. Penelitian penulis hanya membahas bagaimana saham perseroan dapat menjadi obyek sengketa harta bersama, sedangkan penelitian Yosefin Wahyudi secara spesifik membahas mengenai pembagian sengketa harta bersama yang dalam hal ini melibatkan saham perseroan di dalamnya. Penelitian beliau di antara lain juga membahas tentang *ratio decidendi* yang ada pada putusan Nomor 17 PK/Pdt/2010 yang menjadi obyek pembahasan beliau.

2. Tesis oleh Esther Pascalia Ery Jovina (Universitas Indonesia, 2012) dengan judul “Keabsahan, Daluwarsa dan Kebatalan Pengalihan Hak atas Saham dalam Perseroan Terbatas (Tertutup), (Studi Kasus Jual Beli Saham dalam PT. Bumi Mansyur Permai)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>7</sup> Yosefin Wahyudi, *Saham Perseroan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 juncto Putusan Nomor 17 K/Pdt/2010)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), 71.

dalam pengalihan KUH Dagang Pasal 42 diatur sebuah syarat pengalihan saham berupa keharusan untuk terlebih dahulu melakukan pemberitahuan atau suatu pernyataan kepada para pengurus Perseroan dan kepada pihak yang akan menerima saham tersebut yang kemudian pernyataan tersebut wajib dimuat dalam buku atau berkas Perseroan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Aturan mengenai pengalihan saham tersebut antara lainnya juga diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam syarat pengalihan saham haruslah ada upaya untuk menawarkan saham tersebut terlebih dahulu dari pemegang saham kepada calon penerima saham, mendapat persetujuan dari Organ Perseroan, juga mendapat persetujuan dari pihak atau instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan kajian yang akan diangkat oleh penulis adalah adanya kesamaan kasus terhadap pengalihan saham, utamanya saham Perseroan Terbatas yang tertutup. Sementara perbedaan daripada penelitian ini terdapat pada obyek utama yang dibahas. Penelitian ini fokus membahas mengenai aturan-aturan atau hukum positif yang menyertai tata cara pengalihan saham, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang harta bersama yang obyeknya berupa saham perseroan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Esther Pascalia Ery Jovina, *Keabsahan, Daluwarsa dan Kebatalan Pengalihan Hak atas Saham dalam Perseroan Terbatas (Tertutup)*, (Studi Kasus Jual Beli Saham dalam PT. Bumi Mansyur Permai), (Depok: Universitas Indonesia, 2012), 63-65.

3. Tesis oleh Lestari Sembiring Meilala (Universitas Sumatra Utara, 2014) dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang membahas mengenai tata cara dan akibat hukum pengalihan saham Perseroan yang mana hal tersebut memiliki kesamaan dengan salah satu sub-topik yang dibahas oleh penulis dan menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk menyimpulkan perkara yang demikian tersebut.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada kasus serta dan arah pembahasan yang akan penulis kaji. Penelitian ini fokus membahas tentang pengalihan saham, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis akan membahas tentang saham sebagai obyek sengketa harta bersama.<sup>9</sup>

4. Tesis oleh Dana Barus (Universitas Sumatra Utara, 2018) dengan judul “Analisis Yuridis atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak Dibawah Umur pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan MA Nomor 1262K/PDT/2011)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan seorang anak di bawah umur dalam kepemilikan saham Perseroan adalah saham atau dibolehkan. Hal ini dikarenakan bahwa anak tersebut dapat memperoleh saham dengan jalan kewarisan, wasiat, hibah, ataupun jual-

---

<sup>9</sup> Lestari Sembiring Meilala, *Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2014), 133-134.

beli. Adapun kepemilikan ini dapat diwakilkan oleh perwalian yang mana dalam hal ini wali tersebut menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, tidak diperbolehkan untuk memindah atau mengalihkan harta tersebut kepada orang lain kecuali demi kepentingan atau maslahat anak tersebut.

Terdapat persamaan kasus dalam penelitian ini dengan salah satu obyek pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Adapun persamaan tersebut berkaitan dengan kebolehan hibah orang tua kepada anak berupa kepemilikan saham Perseroan yang juga terdapat dalam sub pembahasan yang akan penulis teliti. Sedangkan mengenai gambaran besar penelitian ini memiliki perbedaan dengan obyek kajian yang akan penulis bahas lebih dalam penelitiannya. Sebagaimana penelitian ini terfokus pada tata cara dan hak-hak anak dalam kepemilikan saham Perseroan, sementara penulis akan mengkaji saham sebagai obyek harta bersama milik pasangan-suami istri.<sup>10</sup>

5. Skripsi oleh Arsillya Rifda, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). Penelitian ini berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama dalam

---

<sup>10</sup> Dana Barus, *Analisis Yuridis atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak Dibawah Umur pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan MA Nomor 1262K/PDT/2011)*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018), 113-114.

pandangan hukum islam dan juga hukum positif di Indonesia, secara pembagiannya terdapat kesesuaian yakni masing-masing dibagi seperdua secara merata.<sup>11</sup> Mengacu pada penelitian ini, Majelis Hakim dalam memberikan putusan terkait lebih mengutamakan asas keadilan sebagai dasar pertimbangan. Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menganjurkan pembagian dari harta bersama adalah seperdua untuk masing-masing pihak. Tetapi karena ada faktor lain, Majelis Hakim dalam putusannya membagi harta bersama tersebut menjadi 1/3 bagian untuk Penggugat, dan 2/3 bagian lainnya untuk Tergugat. Tentunya Hakim mempunyai dasar-dasar yang kuat dalam memutus perkara yang demikian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terletak pada fokus kasus dan pokok pembahasan. Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian terdahulu ini membahas Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, sedangkan penulis akan membahas Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Selain itu, pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis secara spesifik membahas surat berharga sebagai obyek sengketa harta bersama, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Arsillya Rifda membahas tentang pembagian harta bersama secara umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah disebutkan, hal yang menjadi dasar pembedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut

---

<sup>11</sup> Arsillya Rifda, *Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 53.

adalah bahwa skripsi ini fokus menjabarkan mengenai bagaimana surat berharga khususnya saham perseroan dapat dijadikan sebagai obyek sengketa harta bersama serta implikasi daripada pemindahan hak atas saham tersebut yang dilakukan oleh salah seorang di antara pasangan suami istri dalam putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Adapun komparasi mengenai perbedaan juga persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

No.	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis oleh Yosefin Wahyudi	Saham Perseroan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 <i>juncto</i> Putusan Nomor 17 K/Pdt/2010)	Sama-sama membahas mengenai salah satu jenis surat berharga, yang dalam hal ini berupa saham sebagai objek sengketa harta bersama.	Terdapat perbedaan dalam hal rumusan dan fokus pembahasan yang dibahas. Penelitian penulis hanya membahas seputar bagaimana hukum islam dan juga hukum di Indonesia meninjau saham

				<p>perseroan sebagai obyek sengketa harta bersama. Sedangkan Penelitian Yosefin Wahyudi membahas mengenai <i>ratio decidendi</i> yang ada pada putusan Nomor 17 PK/Pdt/2010 serta pembagian harta bersama yang obyeknya sama-sama berbentuk saham perseroan.</p>
2.	Tesis oleh Esther Pascalia	Keabsahan, Daluwarsa dan Kebatalan Pengalihan Hak atas Saham dalam	Sama-sama membahas mengenai tata cara dan implikasi	Pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis secara spesifik

	Ery Jovina	Perseroan Terbatas (Tertutup), (Studi Kasus Jual Beli Saham dalam PT. Bumi Mansyur Permai)	pengalihan saham Perseroan yang dalam hal ini menjadi sub- topik pembahasan penulis.	membahas saham Perseroan berharga sebagai obyek sengketa harta bersama, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Esther Pascalia membahas tentang pengalihan secara umum.
3.	Tesis oleh Lestari Sembirin g Meilala	Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)	Masih sama dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang	Tesis milik saudari Lestari Sembiring Meilala fokus membahas mengenai pengalihan hak atas saham Perseroan, lebih

			<p>dilakukan penulis adalah adanya tentang pengalihan hak atas saham Perseroan yang mana hal tersebut menjadi sub-topik daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis.</p>	<p>spesifiknya tentang implikasi yang ditimbulkan akibat dari pengalihan tersebut. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan fokus membahas mengenai saham sebagai obyek sengketa harta bersama.</p>
4.	<p>Tesis oleh Dana Barus</p>	<p>Analisis Yuridis atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak Dibawah Umur pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan MA</p>	<p>Dalam kasus yang penulis teliti salah satunya terdapat saham Perseroan yang dihibahkan pada seorang</p>	<p>Perbedaan yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah dari obyek dasar yang</p>

		Nomor 1262K/PDT/2011)	anak dari pendiri perusahaan yang bersangkutan, sehingga penelitian saudara Dana Barus dalam hal ini menjadi salah satu referensi yang penulis pakai dalam penelitiannya.	dibahas. Penulis meneliti putusan No. 80/Pdt.G/2020/P N.Jkt.Utr. yang mana dalam putusan tersebut terdapat sengketa harta bersama dengan obyek berupa salah satunya adalah saham perseroan. Sedangkan skripsi yang dijadikan referensi atas penelitian terdahulu ini membahas mengenai kasus pengalihan saham kepada anak di
--	--	--------------------------	---	--

				bawah umur dalam Putusan MA Nomor 1262K/PDT/2011 ).
5.	Skripsi oleh Arsillya Rifda	Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PT A.Bdg)	Sama-sama membahas mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia memberlakukan pengaturan mengenai sengketa harta bersama.	Pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis secara spesifik membahas surat berharga sebagai obyek sengketa harta bersama, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Arsillya Rifda membahas tentang pembagian harta bersama secara umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian penulis dalam hal ini termasuk dalam jenis penelitian normatif, yang mana dalam penelitian ini penulis melakukan pendalaman pembahasan penelitian dengan didasarkan pada norma-norma hukum yang ada.<sup>12</sup> Penelitian semacam ini cukup dilakukan dengan bahan kepustakaan saja, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bila selanjutnya penelitian terkait juga membutuhkan bahan berupa data lapangan baik itu oleh narasumber yang dipercayakan atau sebagainya.<sup>13</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji aspek-aspek hukum internal dari suatu hukum positif guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya.<sup>14</sup> Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada tema pengkajian saham perseroan sebagai harta bersama beserta aspek-aspeknya dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah:

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

<sup>14</sup> Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, no.7(2020): 20-23.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

Peraturan perundang-undangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus dari isu hukum yang sedang dibahas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan.<sup>16</sup>

Penulis dalam penelitiannya menelaah isi daripada Putusan Mahkamah Agung No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers), 56.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 172.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan, yang mana dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yakni bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan otoritas,<sup>17</sup> mengikat norma, dan jadi dasar dari peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Bahan hukum primer dari pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. Selain itu, bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya juga mencakup tentang keseluruhan publikasi tentang hukum, hal-hal selain dokumen hukum resmi (buku pembelajaran, jurnal hukum, kamus hukum, ataupun komentar atas suatu putusan pengadilan).<sup>19</sup>

Berbeda dengan bahan hukum yang primer, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas daripada bahan hukum primer yang dalam hal ini menggunakan jurnal hukum, buku, tesis, artikel dan juga skripsi sebagai sumbernya.

### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam kegiatannya mengumpulkan bahan hukum yang tersedia menggunakan studi kepustakaan atau *Bibliography study*. Adapun pengumpulan data semacam ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 180.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

terhadap informasi tertulis yang tersedia dalam publikasi yang disebarakan secara luas dalam penelitiannya yang bersifat normatif.<sup>20</sup>

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis hukum secara normatif, yang mana bahan hukum yang sudah terkumpul sebelumnya akan dianalisis berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, maupun pendapat pakar atau pandangan pribadi dari peneliti.<sup>21</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Mengutip daripada pendapat yang disampaikan oleh Dr. H. Badruddin M.HI. dalam pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dimaksud dari sistematika penulisan adalah uraian yang berkaitan dengan logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian, yang mana dalam hal ini mencakup dari pembahasan awal hingga akhir dari penelitian tersebut.<sup>22</sup> Adapun fungsi daripada sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembacanya dengan cara memetakan pembahasan menjadi sebuah kesimpulan yang mencakup daripada isi pembahasan secara keseluruhan.

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 82.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 ), 153.

<sup>22</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

Bab I (satu) berisikan pendahuluan penelitian, yang mana dalam hal ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini dibuat, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan juga sistematika penulisan itu sendiri.

Bab II (dua) berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan teori mengenai pemikiran dan konsep yuridis yang menjadi landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan rumusan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini kemudian akan dipaparkan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori dan konsep terkait aspek hukum surat berharga sebagai obyek sengketa harta bersama.

Bab II (dua) di antaranya berisi tinjauan pustaka penelitian yang menjelaskan mengenai teori-teori ataupun pemikiran mengenai konsep yuridis sebagaimana hal tersebut menjadi landasan teori guna mengkaji dan/atau menganalisis materi terkait permasalahan yang telah dirumuskan. Materi yang disampaikan dalam Bab ini tidak lain adalah seputar surat berharga, khususnya mengenai saham perseroan, juga seputar perkawinan dan harta bersama.

Bab III (tiga) berisikan hasil serta analisis pembahasan daripada penelitian ini. Adapun data yang disampaikan dianalisis dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun mengenai pokok permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam Bab ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap saham perseroan sebagai obyek sengketa harta bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.?
2. Bagaimana Implikasi pengalihan hak atas saham sebagai obyek sengketa harta bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.?

Bab IV (empat) merupakan penutup yang menjadi kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dalam hal ini juga lebih memudahkan dalam menggambarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran merupakan usulan yang penulis pribadi sampaikan kepada instansi terkait ataupun kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembahasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Harta Bersama**

Harta bersama atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri setelah melangsungkan perkawinan. Ikatan perkawinan, selain memiliki tujuan untuk melanjutkan estafet kehidupan (memperbanyak keturunan) juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang bahagia, hingga dapat saling melengkapi dalam satu ikatan keluarga di kehidupan bermasyarakat.

Guna mencukupi keperluan dalam hidup bersama-sama dalam ikatan perkawinan itulah kemudian dibutuhkan suatu kekayaan duniawi untuk mencukupi kebutuhan pasangan suami-istri sehari-harinya. Kekayaan tersebut kemudian yang disebut sebagai “harta perkawinan”, atau dalam artian lain disebut juga sebagai harta bersama.<sup>23</sup>

Dari segi bahasa, harta bersama terdiri dari 2 kata, yakni “harta” dan juga “bersama”. Yang dimaksud dengan “harta” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Sedangkan “bersama” memiliki artian dipergunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wignjodipoero dan Soerodjo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), 149.

<sup>24</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 342.

Menurut istilah, harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh pasangan suami-istri secara bersama, yang mana harta tersebut diperoleh atau berasal dari gabungan harta mereka setelah mereka melaksanakan perkawinan. Harta bersama dapat diserupakan seperti halnya kepemilikan barang yang dibeli oleh pasangan suami-istri dengan uang mereka atau salah satunya, juga termasuk di dalamnya adalah tabungan atau gaji suami dan juga gaji istri yang dijadikan satu. Kesemua contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama.<sup>25</sup>

Harta bersama merupakan harta gabungan milik suami dan juga istri dari pertama mereka menikah sampai mereka memutuskan tali pernikahan tersebut oleh sebab perceraian, kematian, maupun oleh putusan Pengadilan. Adapun harta bersama di dalamnya tidak termasuk harta warisan, hibah, hadiah yang diberikan oleh pihak kepada salah satu dari mereka sebelum atau selama perkawinan. Harta bersama hanya mencakup harta yang dihasilkan oleh suami-istri dengan usaha mereka sendiri, tidak termasuk harta yang diberikan oleh orang lain. Harta bersama juga dapat berupa kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan termasuk benda yang memiliki nilai tukar.

Singkatnya, yang termasuk dalam kategori harta bersama meliputi:<sup>26</sup>

- a. Harta yang didapat selama perkawinan itu berlangsung,
- b. Harta yang selain dari harta bawaan (harta oleh warisan, hibah, hadiah),

---

<sup>25</sup> Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya*, vol. 8, no. 2(2015): 83.

<sup>26</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 91-92.

- c. Utang atau tagihan yang dibebankan kepada mereka berdua selama perkawinan berlangsung, (kecuali utang atau tagihan yang menyangkut harta bawaan)..

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama adalah:

- a. Harta bawaan masing-masing pasangan suami-istri.
- b. Hibah atau hadiah dari orang lain.
- c. Harta warisan dari orang tua.

Lebih jelas mengenai harta bersama, kitab-kitab fikih tradisional menjelaskan harta bersama merupakan harta dihasilkan oleh akad *syirkah* antara harta milik suami dengan harta milik istri. Disebut sebagai *syirkah* adalah karena harta yang dimaksud mengalami percampuran antara harta yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat di beda-bedakan lagi.<sup>27</sup>

Di Indonesia sendiri, masyarakat tiap daerah mengenal harta bersama dengan konsep dan istilahnya masing-masing. Seperti contohnya di daerah Jawa Timur, masyarakatnya lebih mengenal harta bersama ini dengan istilah harta gono-gini. Namun ke semuanya sepakat dengan pengertian harta bersama sebagai harta yang diperoleh sesuai perkawinan, dan harta tersebut haruslah dibagikan kepada para pihak yang bersangkutan, meskipun terkadang rasio pembagian harta bersama tersebut juga berbeda-beda di tiap daerah.

Mengenai pengajuan pembagian harta bersama ini terdapat 2 cara, yang pertama adalah dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai yang

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 109.

dilayangkan oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya. Pengajuan ini dilakukan dengan cara turut menuliskannya harta bersama beserta bukti-buktinya sekalian pada posita, sedangkan permintaan pembagiannya dituliskan terpisah pada petitum. Jika tidak demikian, harta bersama ini dapat diajukan kepada pengadilan setelah resmi keluar putusan cerai yang memisahkan hubungan antara suami dengan istri. Permintaan pembagian harta bersama dapat diajukan oleh suami maupun istri. Bagi yang beragama islam, mengajukan permintaannya kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang selain islam, dapat mengajukannya di Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

## **B. Macam-macam Harta Bersama**

Berdasarkan sifatnya, harta bersama terpisah menjadi benda yang memiliki wujud dan benda yang tidak memiliki wujud. Benda yang memiliki wujud termasuk di dalamnya seluruh barang bergerak dan juga tidak bergerak yang dihasilkan selama perkawinan, hal ini dapat diserupakan seperti halnya harta kekayaan pada umumnya (uang, tanah, alat transportasi, surat-surat berharga). Selanjutnya benda yang tidak memiliki wujud ini dapat diserupakan menjadi hak dan kewajiban suami-istri selama perkawinan. Kedua jenis harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dengan pihak yang lainnya. Tidak diperbolehkan pihak yang satu secara sengaja menjual, menukar, atau memindahkan harta tersebut tanpa sepengetahuan dan

---

<sup>28</sup> Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang, 2006), 127.

persetujuan yang satunya. Suami-istri dalam hal ini memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga dan bertanggung jawab atas harta bersama.<sup>29</sup>

Lebih jelasnya lagi, Sayuti Thalib dalam bukunya berpendapat bahwa harta bersama atau persatuan harta ini dapat dibedakan lagi menjadi 3 kelompok, di antaranya yaitu:<sup>30</sup>

1. Harta bersama ditinjau dari asal usulnya:
  - a. Harta masing-masing suami-istri yang didapat sebelum perkawinan (harta bawaan).
  - b. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain harta bersama (hibah, hadiah, warisan).
  - c. Harta yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung, baik itu dari suami atau istri maupun bersama dalam satu mata pencaharian ataupun berbeda (harta bersama).
2. Harta bersama ditinjau dari sudut pandang penggunaannya:
  - a. Harta yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga, belanja, dan sekolah anak-anak.
  - b. Harta kekayaan selain hal tersebut.
3. Harta bersama ditinjau dari hubungannya dengan perorangan dalam masyarakat:
  - a. Harta yang dimiliki secara bersama.

---

<sup>29</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 179.

<sup>30</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 83.

- b. Harta milik salah satu pihak (masih ada sangkut pautnya dengan salah satu keluarga suami/istri) yang dipakai secara bersama.
- c. Harta milik orang lain yang dipakai bersama-sama (harta sewaan).

### **C. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan**

Penggabungan harta kekayaan dalam perkawinan tidak terbatas pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang di atas namakan dengan nama mereka saja, melainkan juga termasuk di dalamnya adalah semua harta yang dihasilkan oleh mereka selama perkawinan itu berlangsung. Misalnya, benda-benda yang dibawa oleh istri berupa tagihan-tagihan, surat utang, ataupun kepemilikan saham yang di atas namakan dirinya. Selama benda-benda tersebut dibawanya saat perkawinan tengah berlangsung, maka benda-benda tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Harta tersebut pada praktiknya tidak dapat diubah menjadi atas nama suami ataupun dilabeli atas nama suami-istri, tetapi secara prinsip otomatis dikategorikan sebagai harta bersama selama perkawinan. Harta bersama juga termasuk di dalamnya adalah persatuan gaji milik suami dengan istri itu, walaupun pada kasus lain yang bekerja hanya suami atau istrinya saja, gaji atas pekerjaan tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama.

Berbeda dengan harta bersama, harta bawaan adalah harta milik pribadi yang dibawa oleh mereka sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Harta ini bisa didapat atas jerih payah pribadi, maupun didapat atas pemberian orang lain. Harta yang bersifat pribadi dapat berupa uang, tanah, kendaraan, surat-surat

berharga, dan lain-lainnya. Harta ini juga termasuk di dalamnya adalah harta waris, dan juga hadiah atau hibah dari orang lain. Lebih jelasnya, pengertian mengenai harta bawaan ini dijelaskan pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:<sup>31</sup>

*“Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah, ataupun warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.”*

Dalam Pasal 85 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, tidak menutup kemungkinan dalam suatu harta bersama terdapat harta bawaan milik masing-masing pihak istri maupun pihak suami.<sup>32</sup> Maksudnya, tidak semua harta yang dihasilkan oleh suami-istri selama perkawinan merupakan harta bersama. Terkadang dalam harta tersebut juga tercampur harta bawaan dan juga harta pribadi lainnya, oleh karenanya harta tersebut kemudian harus diperiksa dan dipisah dari pembagian harta bersama.

Harta bawaan ini tidak dapat disamakan dengan harta bersama. Hal ini berkaitan dengan sifat daripada harta bawaan yang merupakan murni milik pribadi. Artinya, pihak suami atau pihak istri memiliki hak mutlak atas penguasaan harta tersebut. Sehingga menurut hukum, harta bawaan kemudian tidak dapat dicantumkan dalam pembagian harta bersama akibat dari sifatnya yang demikian.

---

<sup>31</sup> Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>32</sup> Pasal 85 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Umumnya, agar tidak terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan, pasangan suami istri akan membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu agar memudahkan pembagian harta tersebut di kemudian harinya. Jika tidak demikian, harta bawaan ini juga dapat dibedakan dan ditelusuri asalnya dengan menghadirkan bukti kepemilikan serta bukti waktu harta tersebut didapatkan. Jika dapat dibuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta yang didapat dari dana hibah atau waris daripada orang ketiga, ataupun juga dapat dibuktikan bahwa harta tersebut memiliki selisih lebih awal dari tanggal pengesahan dengan tanggal dilangsungkannya ikatan perkawinan, maka sudah dapat dipastikan bahwa harta tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan dan wajib dipisahkan dari pembagian harta bersama sesuai perkawinan.

Harta bawaan tidak termasuk dalam pembagian harta bersama. Begitupun dengan harta bersama adalah hanya yang termasuk dalam pencampuran harta saja, selain dari harta yang sudah dipisahkan oleh perjanjian perkawinan, maka harta tersebut keluar dari kategori harta bersama. Dalam perjanjian kawin, pasangan suami-istri bebas memutuskan berapa pembagian harta bersama apabila nanti pernikahan mereka usai di tengah jalan, apa saja harta bawaan milik pribadi mereka yang wajib dipisahkan, ataupun juga menghapus eksistensi harta bersama dalam perkawinan mereka, sehingga apabila mereka bubar maka tidak ada sama sekali harta yang dibagikan, semua harta kembali pada masing-masing pihak secara sendiri-sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Felicitas Marcelina Waha, "Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Setelah Bercerai," *Lex et Societatis*, vol. 1 no. 1(2013): 53.

Adapun jika salah satu atau kedua dari pasangan suami-istri tersebut mengemban kewajiban utang, maka utang tersebut, maka utang tersebut jatuh ditanggungkan oleh mereka secara terpisah atau sendiri-sendiri. Utang dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila utang tersebut memang digunakan demi kepentingan keluarga dan bukan kepentingan salah satu pihaknya saja. Kewajiban utang akan dibebankan kepada harta bersama milik mereka berdua, apabila harta tersebut tidak mencukupi, maka akan ditanggungkan kepada harta milik si suami, apabila harta milik suami tidak mencukupi, selanjutnya akan ditanggungkan kepada harta pribadi milik si istri.<sup>34</sup>

#### **D. Hak Suami dan Hak Istri atas Harta Bersama**

Pada dasarnya, hak atas harta kekayaan seseorang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni hak milik (*eigendon*) dan hak guna (*bezt*). Hal ini berlaku juga dengan harta bersama. Dikarenakan obyek dari harta bersama ini termasuk di dalamnya adalah benda-benda bergerak maupun tidak, maka hak atas harta bersama pun kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam hak sebagaimana yang telah disebutkan.

Mengenai hak guna atau *bezt* merupakan salah satu hak kebendaan yang mana dalam Pasal 529 KUHPerdara menjelaskan hal tersebut sebagai suatu keadaan di mana seseorang berkedudukan atau menguasai suatu barang milik orang lain, seakan-akan barang atau benda tersebut adalah miliknya, baik itu

---

<sup>34</sup> Pasal 93 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

secara pribadi atau melalui perantara orang lain pula. *Bezit* dalam kasus harta bersama misalnya adalah pemanfaatan harta semisal lahan, bangunan, maupun kendaraan milik salah satu dari suami atau istri yang didapat selama perkawinan. Mengenai hak guna ini, suami dan istri tidak dibatasi penggunaannya oleh siapa pun melainkan dari kesepakatan mereka sendiri. Istri boleh memanfaatkan harta milik suami asalkan mendapat persetujuan dari suaminya, dan hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, “*Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*”<sup>35</sup>

Hal ini berkebalikan dengan apa yang dimaksud dengan hak *eigendom* atau hak milik. Hak milik adalah hak mutlak dalam menguasai suatu harta. Mutlak dalam hal ini berarti subjek yang memiliki hak tersebut berhak untuk menguasai obyek yang dimaksud berdaulat secara penuh, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hak-hak orang lain.<sup>36</sup>

Dalam kasus harta bersama, baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak milik dan juga hak guna daripada harta atau benda yang dihasilkan oleh mereka. Misalnya, apabila pasangan suami-istri dalam prosesnya memiliki sejumlah tanah sawah yang diatas namakan untuk si suami, maka si istri dalam hal ini juga memiliki hak untuk mengelola dan menikmati manfaat daripada tanah sawah tersebut. Si istri juga berhak untuk mendapat bagian daripada hasil penjualan atau penyewaan tanah sawah tersebut, meskipun dalam hal ini terjadi

---

<sup>35</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 41.

perbedaan antara hak milik pada suami dan juga pada istri. Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “*Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.*”<sup>37</sup> Pasal tersebut menyetarakan kedudukan suami-istri dalam hal penguasaan atas persatuan harta. Pasal tersebut juga mengisyaratkan bahwa sejatinya baik hal milik maupun hak guna harta bersama sebenarnya memiliki kedudukan yang sama. Suami maupun istri tidak dapat bebas menguasai kekayaan bersama tanpa restu daripada salah satu, maupun keduanya.

Hal ini berbeda 180° dengan apa yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 124 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga, berhak untuk mengatur/mengurus harta yang diperoleh selama perkawinan. Istri tidak berhak mencampuri kepengurusan ini.<sup>38</sup> Sehingga dalam hal ini suami “lebih diuntungkan” daripada istri akibat haknya yang seolah-olah “menguasai secara penuh” persatuan harta antara dirinya dengan istrinya. Ini artinya, dalam kepengurusan harta bersama tiap harinya, hak-hak atas harta tersebut dilimpahkan sepenuhnya pada pihak suami. Suami berhak untuk menjual atau memindahkan harta tersebut, asalkan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan akan keberlangsungan rumah tangga saja. Sedangkan untuk harta bawaan milik istri, suami tidak dapat secara bebas mencampuri urusan atas harta tersebut tanpa seizin istri. Hal ini pun berlaku juga sebaliknya untuk pihak istri.

---

<sup>37</sup> Pasal 92 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>38</sup> Pasal 124 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suami memegang peran paling besar dalam mengurus harta bersama selama perkawinan itu berlangsung. Suami dibebaskan tanggung jawabnya mengelola harta bersama tanpa seizin istri, begitupun suami juga tidak dimintai kewajiban dalam memberikan kejelasan atas perhitungan harta bersama tersebut apabila hubungan mereka kemudian bubar. Kuasa suami dalam hal ini terlihat lebih unggul daripada istri, namun pada kenyataannya penguasaan suami atas harta tersebut sebenarnya juga masih dibatasi lagi oleh beberapa hal, di antaranya adalah:<sup>39</sup>

1. Dibatasi oleh Undang-Undang<sup>40</sup>

Pasal 124 ayat (3) KUHPerdato menjelaskan, batasan suami dalam penguasaan harta bersama ini adalah terkait dengan hibah harta tersebut untuk orang lain. Suami dibatasi untuk melakukan hibah terhadap benda-benda bergerak tertentu. Suami tidak dapat secara sembarangan menghibahkan benda bergerak tersebut tanpa bantuan dari istri. Hal ini masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang mestinya ditanggung oleh bersama. Apabila suami sembrono mengeluarkan hibah atas harta bersama dengan sekehendaknya sendiri, ditakutkan tindakan tersebut dapat menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga antara mereka.

---

<sup>39</sup> Felicitas Marcelina Waha, "Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Setelah Bercerai", 57-58.

<sup>40</sup> Pasal 124 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal tersebut mengalami pengecualian apabila hibah yang dimaksud diberikan kepada anak yang dilahirkan oleh perkawinan mereka. Hibah yang diberikan oleh suami maupun si istri tidak terpengaruh batasan untuk hal ini.

Tanpa sepengetahuan istri pun, suami bebas menghibahkan harta kekayaan bersama kepada anaknya. Hal ini juga berlaku pula untuk istri. Dalam arti lain, demi masa depan anak-anak mereka, pihak suami maupun istri dapat menghibahkan harta kekayaan mereka secara bersama-sama.

## 2. Dibatasi oleh Perjanjian Perkawinan.

Secara konsep, suami dapat bebas berutang tanpa seizin istri, lalu bebas menjadikan kekayaan yang beratas namakan istrinya sebagai obyek sita ataupun lelang untuk melunasi utang-utang yang ditimbulkan olehnya. Fenomena ini diakibatkan oleh konsep kebersamaan yang terdapat pada harta milik suami dengan istri, yang mana dalam hal ini suami memiliki pengaruh terbesar atas pengelolaan harta tersebut. Untuk menghindari hal yang demikian, istri boleh mencantumkan larangan atau keberatan atas hak tersebut pada perjanjian perkawinan.

Harta kekayaan berupa benda-benda bergerak yang beratas namakan istri, yang dibawanya masuk ke dalam perkawinan, atau barang-barang yang diperoleh istri selama perkawinan, selama itu dicantumkan dalam perjanjian kawin sebagai harta yang dibebaskan

tanggung jawabnya dari pihak suami, maka harta tersebut menjadi sepenuhnya diurus oleh pihak istri secara pribadi tanpa campur tangan suami. Harta tersebut tidak boleh sembarangan dipindah tangankan oleh suami tanpa kerja sama antar keduanya. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hak suami atas kekayaan milik istri dapat sedikit dibatasi. Suami dalam hal ini tidak dapat memindah tangankan benda-benda semisal, surat penagihan utang, surat daftar peruntungan, ataupun surat-surat berharga lain tanpa bantuan dari pihak istri.

Walaupun demikian, istri juga mempunyai hak-hak istimewa sendiri dalam kondisi tertentu terhadap harta bersama. Diantaranya adalah istri berhak untuk memindahkan harta bersama jikalau itu dibutuhkan, sementara suami tidak mampu menyatakan kehadiran atau kesanggupannya dalam melakukan hal tersebut.<sup>41</sup> Dijelaskan pada Pasal 132 KUHPerduta, istri berhak melepaskan seluruh haknya atas harta bersama, terkecuali hak atas pakaian, selimut, dan juga seprei. Jika istri kemudian melakukan hal tersebut, maka dia dapat terbebas dari konsekuensi yang diakibatkan oleh penggabungan harta, seperti halnya membayar utang, tagihan, dan sebagainya. Namun apabila memang diperlukan, maka istri diwajibkan membayar utang-utang kepada kreditur, tanpa mengurangi haknya untuk meminta ganti rugi atas pembayaran tersebut pada suami atau ahli warisnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>42</sup> Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Istri dapat mengajukan hak pelepasan ini selambatnya satu bulan setelah dia diputus cerai oleh pengadilan setempat. Sedangkan jika persoalan cerai ini merupakan cerai mati (suami meninggal dunia), maka batas waktu hak pelepasan ini dihitung dari selambatnya satu bulan dari tanggal kematian yang diketahui oleh istri sendiri. Apabila istri yang meninggal, lalu belum sempat menuliskan hak pelepasan ini, maka ahli warisnya berhak untuk melepaskan hak-haknya dengan batas waktu dan cara yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>43</sup> Perlu diingat pula, jika istri bulat memutuskan untuk keluar dari tanggung jawabnya atas harta bersama, maka ia dilarang untuk menuntut haknya kembali atas harta tersebut.

#### **E. Pengertian Surat Berharga**

Pada mulanya, suatu hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah lalu lintas perdagangan berasal dari akar yang sama, yakni suatu perjanjian atau perikatan. Perikatan ini baik dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sistem yang pertama kali dipakai dalam perikatan ini pada adalah sistem pertukaran barang, di mana orang yang satu menyerahkan barang kepada orang yang lainnya, lalu begitupun sebaliknya. Dengan begini, orang tersebut telah melakukan pertukaran barang, dan roda ekonomi yang dimiliki oleh manusia pun mulai berjalan pada saat itu.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, pertukaran barang yang disepakati di antaranya adalah pertukaran barang dengan sesama barang beda jenis yang bernilai sama dalam suatu kesepakatan yang disetujui bersama.

---

<sup>43</sup> Pasal 133 - 134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sistem pertukaran (barter) seperti ini adalah sistem tertua yang telah dikenal oleh manusia. Namun selanjutnya muncul permasalahan baru, barang yang terlalu besar atau susah untuk dipindahkan pada praktiknya kurang diminati karena kurangnya efektivitas barang tersebut sebagai alat tukar. Hal ini berpengaruh pada keterbatasan jenis barang yang dapat ditukarkan. Ditambah lagi dengan tidak adanya penyetaraan yang jelas mengenai ukuran serta jumlah barang yang dapat ditukarkan. Sehingga terkadang, antara barang yang satu dengan barang yang lainnya tersebut terjadi ketimpangan. Dengan permasalahan yang demikian, dapat dipastikan bahwa roda ekonomi pada saat itu menjadi lambat dan susah berkembang.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan alam pikir manusia, mulailah dikembangkan alat tukar yang lebih praktis. Dengan mencontoh sistem dan fungsi yang sama, uang pun diciptakan sebagai hasil modifikasi dan kreasi manusia untuk memudahkan alur pertukaran barang. Dengan adanya uang sebagai alat tukar yang mudah untuk dibawa dan disimpan, manusia dapat menjalankan sistem pertukaran barang dengan bebas. Variasi barang yang dapat ditukarkan pun menjadi lebih beragam.

Nominal yang terkandung dalam sebuah uang juga memudahkan manusia dalam menyetarakan jumlah maupun barang yang dapat ditukarkan. Semakin besar nominal uang yang dipunya, semakin besar pula jumlah barang yang dapat diperoleh. Dengan ini, bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia pun berkembang pesat. Namun selaras dengan majunya sistem ekonomi yang diciptakan oleh manusia, permasalahan yang mengelilinginya juga berkembang

pula. Bentuk uang yang berupa kepingan logam dan lembaran kertas tersebut agak “sukar” untuk disimpan dan dibawa dalam jumlah yang besar. Meskipun nominal dalam satu kepingan atau lembaran uang dapat ditingkatkan, resiko akan kehilangan uang tersebut juga meningkat pula. Bentuk uang yang mudah untuk dibawa-bawa tentunya mengundang minat para pelaku tindak kriminal untuk merebut uang tersebut dari pemiliknya. Bahan penyusun uang yang kurang awet pun juga menjadi faktor utama dalam fenomena “kehilangan” uang. Oleh karena itu, manusia kembali menciptakan bentuk transaksi baru guna mempermudah alur perdagangan dan mengurangi resiko-resiko sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Oleh karena permasalahan tersebut, maka manusia membutuhkan suatu barang yang setara dengan uang, tetapi di dalamnya dapat bebas membawa sejumlah nominal tak terbatas yang melebihi uang itu sendiri. Hal ini didasari oleh keinginan manusia untuk menyimpan uang atau sumber daya sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian, manusia menciptakan alat transaksi baru yang dinamakan surat berharga.

Dikarenakan inti dari sebuah perdagangan adalah pertukaran barang, maka surat berharga ini pada mulanya didesain seperti layaknya uang sebagai alat tukar yang mudah dibawa ke mana-mana. Namun pada perkembangannya, surat berharga tidak hanya dapat dipakai menjadi alat tukar saja. Surat berharga dapat dijadikan sebagai alat perikatan lain selain dari perdagangan. Surat berharga dapat dijadikan alat pelaksana pemenuhan suatu prestasi. Selain itu, surat berharga juga dapat difungsikan sebagai alat yang mengikat antara pemilik

modal dengan peminjam modal. Surat berharga dalam variasinya juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau alat bukti dari sebuah kepemilikan barang maupun sejumlah uang. Hal ini dapat dilakukan akibat dari fleksibilitas yang dimiliki oleh surat berharga. Pada akhirnya surat berharga menjadi alat transaksi paling efisien dan praktis, mengalahkan uang itu sendiri.

Mengenai surat berharga sebenarnya belum pernah dijelaskan secara terperinci dalam ketentuan hukum di Indonesia. Selepas dari hal tersebut, dalam perniagaan di Indonesia sudah mengenal istilah surat-surat perniagaan. Surat-surat tersebut terdiri dari surat berharga (*wardepapier*) dan surat yang memiliki harga (*papieren van warde*). Walau demikian, pengertian daripada surat berharga dapat kita simpulkan dengan melihat ciri dan karakteristik surat tersebut.

Lebih jelasnya, Purwosutjipto mendefinisikan surat berharga berdasarkan 3 unsur utamanya, di antara unsur tersebut adalah:<sup>44</sup>

1. Surat berharga sebagai bukti tuntutan hutang.

Yang dimaksud dengan “surat” dalam hal ini mengacu pada akta yang terdapat dalam surat berharga. Akta merupakan lembaran yang ditandatangani, dan dibuat secara sengaja sebagai alat bukti. Penandatanganan atas akta terikat pada ketentuan yang tertera dalam akta tersebut. Sedangkan “utang” berarti perikatan yang mengikat antara debitur dengan kreditur. Surat berharga sebagai tuntutan hutang

---

<sup>44</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 5-6.

berarti surat yang mengikat debitur dalam menuntaskan kewajibannya kepada kreditur, atau sebaliknya.

2. Surat berharga sebagai pembawa hak (*drager van recht*).

Masih ada hubungannya dengan penjelasan sebelumnya, “hak” dalam hal ini adalah hak tagih yang dapat digunakan oleh kreditur. Hak ini melekat bahkan menyatu dengan akta yang ada dalam surat berharga. Sehingga apabila surat ini rusak atau musnah, maka hak untuk “menuntut” juga akan sirna mengikuti surat tersebut. Apabila hak tagih tersebut kemudian digunakan, maka yang ditagih oleh pemegang hak sejatinya adalah uang tunai yang tertera jumlahnya dalam surat berharga yang demikian.

3. Surat berharga sebagai alat yang mudah dijual-belikan.

Sebagai alat yang mudah diperjual belikan berarti surat berharga dapat dipindah tangankan kepada siapa saja juga kapan saja apabila dikehendaki. Agar mudah diperjual-belikan, surat berharga haruslah memiliki bentuk “kepada-pembawa” (*aan tonder, to bearer*) dalam klausul yang tertera di dalamnya. Bentuk ini yang menjadikan surat berharga dapat diserahkan kepada orang lain. Penyerahan ini dapat dilakukan secara “endosemen” (*endossement*), atau lebih mudahnya diserahkan secara langsung (dari tangan ke tangan) kepada yang bersangkutan.

Hingga sampai saat ini, pedoman mengenai surat berharga masih memakai KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) sebagai titik acuannya, lebih

spesifiknya pada buku I *titel* 6 dan 7. Mengenai perkembangannya, surat berharga kemudian mengalami perkembangan bentuk dan fungsi yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan manusia, misalnya pada saat ini dikenal surat berharga jenis komersial, bilyet giro, kartu kredit, dan lain sebagainya. Sedangkan jika ditelusuri, surat berharga yang disinggung dalam KUHD hanya mencakup wesel, surat sanggup, promes, dan kuitansi-kuitansi atas tunjuk.<sup>45</sup>

Berdasarkan fungsinya, surat berharga dibagi menjadi alat pembayaran dan juga sebagai alat kredit modal. Sebagai alat tukar pengganti uang, surat berharga dapat difungsikan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana uang. Semisal, ketika seseorang mendambakan suatu barang, maka ia tidak perlu untuk merogoh kocek untuk mendapatkan barang tersebut. Ia dapat menerbitkan surat berharga yang berisi janjinya untuk membayar atau pun ikrarnya untuk memerintahkan seseorang untuk membayarkan untuknya sejumlah uang yang setara dengan barang yang diperolehnya.

Sebagai alat yang dapat digunakan untuk kredit, surat berharga terbukti efektif membantu masyarakat untuk memperoleh tambahan dana guna mencukupi kebutuhan ataupun guna mendapatkan modal kerja yang dapat digunakan oleh mereka untuk membangun usaha mandiri atau bersama. Sebagai lata kredit, kedudukan surat berharga disamakan derajatnya dengan surat pengakuan hutang, yang mana dalam hal ini mengikat hubungan perseorangan untuk pemenuhan prestasi antara debitur dengan kreditur

---

<sup>45</sup> Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang: Noer Fikri, 2021), 34.

sebagaimana yang tercantum dan disetujui oleh mereka dalam surat atau akta tersebut.<sup>46</sup>

## **F. Syarat Terbentuknya Surat Berharga**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran, surat berharga haruslah memenuhi beberapa kriteria. Dalam KUHD secara khusus tidak dicantumkan bagaimana syarat-syarat yang menjadikan suatu dokumen disebut dengan surat berharga, melainkan di dalamnya hanya diatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam surat berharga saja, semisal wesel, cek, giro, dan selainnya.

Namun jika ditarik kesimpulan dari kesemuanya, yang harus ada atau tercantum dalam suatu surat berharga antara lainnya adalah:<sup>47</sup>

- a. Nama surat berharga (cek, wesel, dan semacamnya).
- b. Perintah/ janji tak bersyarat.
- c. Nama orang yang harus membayar.
- d. Penunjukan hari gugur.
- e. Penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
- f. Nama orang, kepada siapa atau kepada pengantinya pembayaran itu harus dilakukan.
- g. Penyebutan tanggal, tempat surat berharga diterbitkan.
- h. Tanda tangan penerbit

---

<sup>46</sup> Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhalindo, 2002), 18.

<sup>47</sup> Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, 18.

Meskipun syarat-syarat tersebut tidak lain adalah sama, tetapi terdapat sedikit perbedaan yang mencirikan kekhususan antara surat berharga yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana halnya pada sebuah surat Wesel, terdapat beberapa redaksi khusus seperti, “*Bayarlah wesel ini kepada.....*”, pada surat berharga jenis Cek terdapat redaksi, “*Penyerahan cek ini bayarlah kepada.....*”.

Selain dari perbedaan kata atau redaksi tersebut, hal lain yang dapat dijadikan acuan untuk membedakan surat berharga yang satu dengan yang lainnya adalah dengan cara melihat nomor seri yang tercantum dalam surat tersebut. Nomor seri dalam surat berharga diterbitkan oleh pihak-pihak yang berbeda sehingga dalam hal ini tidak memungkinkan adanya kemiripan dalam hal nomor seri tersebut.

Hal ini merupakan syarat khusus yang menjadikan setiap surat berharga itu berbeda-beda. Nomor seri ini dibuat sebagai tanda atau pembeda, atau bisa juga dimaksudkan sebagai alat pengontrol bagi penerbit atau pihak yang bersangkutan.

#### **G. Perbedaan Surat Berharga dengan Surat yang Berharga**

*Waarde papier* atau yang biasa disebut surat berharga merupakan surat yang di dalamnya membawa hak tagih atas pemenuhan suatu prestasi oleh seseorang. Berbeda dengan surat yang “memiliki” harga (*papier van warde*) yang tidak mempunyai fungsi pemenuhan prestasi, surat ini hanya menjadi bukti penguat bahwa seorang yang memegang surat tersebut berhak menikmati apa yang disematkan dalam surat itu. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sifat surat

berharga yang mudah untuk diperjual belikan, sedangkan surat yang memiliki harga tidak demikian. Sukar diperjual belikan dikarenakan surat yang memiliki harga tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran sebagaimana surat berharga. Tidak ada prestasi yang harus dipenuhi dalam surat yang memiliki harga. “Harga” sendiri dalam hal ini tidak mengacu pada artian harga sebenarnya sebagai alat tukar, hanya saja mengacu sebagai penanda atau jaminan bahwa seorang tersebut telah melakukan sesuatu transaksi atau kepengurusan. Sama halnya seperti konosemen, surat penitipan sepeda, tiket, karcis, dan lain-lainnya.

#### **H. Saham sebagai Surat Berharga**

Surat berharga sebagai salah satu penggerak roda ekonomi yang masif di Indonesia diatur dalam perundang-undangan yang berbeda dan terpisah-pisah. Tidak ada penyatuan yang secara resmi merangkum semua aturan-aturan tersebut dalam satu bentuk hukum. Bahkan untuk dapat leluasa memahami jenis-jenis dari surat berharga pun juga turut demikian. Pengaturan mengenai jenis-jenis surat berharga kebanyakan disinggung dalam KUHD, sisanya dijelaskan secara terpisah dalam perundang-undangan yang lainnya.<sup>48</sup>

Salah satu daripada macam surat berharga adalah saham. Saham dapat diartikan sebagai suatu kesertaan atau kepemilikan modal seseorang atau badan hukum terhadap suatu aset sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan dimilikinya saham oleh seseorang, dapat mengartikan

---

<sup>48</sup> Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, 11-18.

bahwa sebagian dari perusahaan yang sahamnya ia pegang adalah miliknya pula. Pada umumnya saham berbentuk selembar kertas yang di dalamnya termuat keterangan kepemilikan saham tersebut atas nama seseorang terhadap perusahaan tertentu. Bagian kepemilikan atas sebuah PT ditentukan oleh seberapa besar penyertaan modal yang seseorang tanam dalam bentuk saham terhadap perusahaan tersebut. Saham didasarkan pada kepemilikan atas nama, sehingga saham dapat dengan mudah dipindah tangankan atau diperjual belikan.

Keunikan dari surat berharga jenis ini adalah, saham memberikan timbal balik berupa dividen dan *capital gain* (kenaikan harga saham di pasar saham) terhadap pemegang saham dalam perusahaan yang bersangkutan. Pembagian dividen ini umumnya dilakukan setahun sekali ketika perusahaan yang bersangkutan menerima laba. Sedangkan *capital gain* dapat terjadi karena adanya sejumlah laba yang tidak dibagikan ataupun dari prospek baik perusahaan di masa mendatang. Apabila sebuah perusahaan mengalami kerugian atau kepailitan, maka dividen atau *capital gain* akan susah didapatkan.

Sebuah perusahaan apabila ingin membuka aset miliknya untuk publik haruslah terlebih dahulu mendaftarkan dirinya pada pasar efek, yang mana selanjutnya disebut dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika perusahaan tersebut telah resmi menjadi emiten, maka nama perusahaannya wajib ditambahkan kata “Terbuka” atau “Tbk” di belakangnya, yang mengartikan bahwa saham perusahaan tersebut tersedia untuk publik.

Saham terbagi atas beberapa karakteristik yang membedakan hak-hak yang termuat di dalamnya. Adapun perbedaan ini mencirikan klasifikasi tertentu

yang mengelompokkan saham yang satu dengan saham yang lainnya.<sup>49</sup> Pengelompokan saham dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni saham biasa dan juga saham preferen. Pada saham biasa atau saham sebenarnya, pemegang saham memperoleh resiko yang sama dengan perusahaan yang ia tanamkan modal di dalamnya. Apabila perusahaan tersebut mendapat keuntungan lebih, mereka dapat memperoleh dividen maupun saham bonus, namun apabila keadaan perusahaan tidak begitu baik, maka dividen pun tidak dapat dibagikan.

Saham preferen memiliki hak istimewanya sendiri dibandingkan dengan saham biasa. Pemegang atau pemilik saham preferen dapat memperoleh dividen lebih awal daripada pemegang saham biasa. Dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham referen dapat ikut menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. Apabila kemudian perusahaan yang bersangkutan dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi, maka para pemegang saham biasa dapat membagi sisa aset perusahaan, setelah dikurangi bagian pemegang saham preferen terlebih dahulu tentunya.

Meskipun demikian, dalam hal pengadaan RUPS (Rapat Umum Pekerja Saham), baik pemilik saham preferen maupun saham biasa tetap memiliki haknya untuk menghadiri rapat tersebut. Bedanya, pemegang saham preferen dalam hal ini memiliki kedudukan dan suara yang lebih besar dibandingkan pemegang saham biasa. Apabila ternyata perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau telah dilikuidasi menjadi beberapa perusahaan lain, maka sisa

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 52.

modal yang dibagikan oleh perusahaan tersebut juga mengutamakan pembagian kepada pemegang saham preferen terlebih dahulu daripada pemegang saham biasa.

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih spesifik menyebutkan bahwa saham dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Saham dengan hak atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus guna mencalonkan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang dapat ditarik atau ditukar dengan saham setelah jangka waktu tertentu.

## **I. Dasar Hukum Pengalihan Saham**

Saham sebagai modal dasar berdirinya sebuah Perseroan Terbatas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Lebih tepatnya mengenai pengertian Perseroan Terbatas disebut dalam Pasal 1 angka (1) UUPT yang merupakan suatu badan hukum dengan bentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan juga melakukan usaha yang seluruhnya didapat dari modal dasar berupa saham. Saham dalam hal ini adalah bukti penyeteroran modal dari seorang pemegang saham kepada perusahaan. Pemegang saham pada Pasal 7 ayat (2) UUPT disebut sebagai seorang pendiri Perseroan yang mengambil bagian daripada kepemilikan saham.

Mengenai pemindahan hak atas saham baru disebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa, “Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan juga cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemindahan saham tersebut dilakukan dengan dibuatnya Akta Pemindahan Hak atas Saham yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik (Pasal 56 ayat (1)). Adapun tahapan pemindahan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yakni:

- a. Keharusan untuk menawarkan lebih dahulu saham yang bersangkutan kepada pemegang saham lain yang mana memiliki kualifikasi tertentu sebagai calon pembeli saham;
- b. Keharusan untuk mendapat perizinan atau persetujuan dari Organ Perseroan yang bersangkutan;
- c. Keharusan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari instansi yang berkaitan.

#### **J. Tata Cara Pengalihan Hak atas Saham**

Langkah-langkah pemindahan hak atas saham dapat dibedakan dengan melihat bentuk daripada saham yang akan dialihkan. Adapun saham dengan jenis “atas tunjuk” sebagaimana saham yang biasa diperdagangkan dalam bursa saham merupakan saham yang cukup mudah untuk dipindah tangankan hanya dengan menyerahkan bukti fisik kepemilikan saham berupa surat atau lembar saham kepada calon pemegang saham. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 613 ayat

(3) KUH Perdata, yang mana menjelaskan pemindahan saham atas tunjuk cukup hanya memindahkan surat atau lembar saham dari tangan ke tangan saja. Sedangkan saham “atas nama” dalam ketentuan Pasal 613 KUH Perdata memiliki cara tersendiri, yakni:<sup>50</sup>

- a. Pemindahan saham tersebut harus dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik itu oleh akta notaris atau akta di bawah tangan;
- b. Salinan daripada akta tersebut disampaikan kepada PT yang bersangkutan;
- c. Setelah menerima salinan tersebut, Direksi wajib untuk mencatat pemindahan tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.

Akta atau salinan berkas pemindahan ha atas saham tersebut kemudian diserahkan kepada Perseroan secara tertulis. Direksi kemudian dalam hal ini berperan untuk mencatat tanggal dan hari pemindahan tersebut ke dalam daftar pemegang saham (Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3)). Apabila ternyata berkas tersebut belum atau tidak dicatatkan oleh Direksi dalam daftar pemegang saham, maka calon penerima hak atas saham tersebut belum bisa diakui kedudukannya dalam kepemilikan saham yang dimaksud.

Pencatatan kepemilikan saham oleh Direksi pada daftar pemegang saham berfungsi sebagai bukti pengganti apabila suatu saat surat saham yang bersangkutan kemudian hilang atau rusak. Dalam daftar tersebut termuat nama juga alamat daripada para pemegang saham, sehingga dengan hal ini tidak

---

<sup>50</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 79.

menjadi kekhawatiran bagi para pemegang dalam menyimpan bukti kepemilikan sahamnya. Namun oleh karena kemudahan ini alangkah baiknya tidak menjadi kecerobohan bagi para pemegang saham dalam menyikapi solusi yang ditawarkan.

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Tinjauan Hukum di Indonesia terhadap Saham Perseroan sebagai Obyek Sengketa Harta Bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. merupakan tahap lanjut dari perkara perceraian yang melibatkan Edy Hartono sebagai Penggugat, dan mantan istrinya, yakni Linda Wijaya sebagai Tergugat atas harta gono-gini yang telah mereka hasilkan selama perkawinan. Pokok permasalahan dari sengketa ini diakibatkan oleh Linda Wijaya yang dituduh telah menguasai sejumlah harta bersama berupa tanah, bangunan, juga kendaraan. Edy Hartono yang merasa tidak mendapat kemanfaatan apa pun dari harta tersebut kemudian menuntut Linda Wijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas gugatan sengketa harta bersama.

Adapun harta yang disebutkan dalam posita gugatan Edy Hartono antara lain:

No.	Objek	Alamat	Nilai
1.	Rumah	Taman Permata Indah I (satu) Blok PH No. 8, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.	Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
2.	Rumah	Taman Permata Indah I (satu) Blok PH No. 1,	Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

		Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.	
3.	Tanah dan Bangunan (5 Unit Ruko)	Jln. Kebon Pala No. 63, Pejagalan, Jakarta Utara	Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)
4.	Tanah dan Bangunan	Jln. Kampung Poglar No. 29, Kedaung, Kali Angke, Jakarta Barat	Rp. 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah)
5.	Tanah dan Bangunan	Jln. Kampung Poglar No. 29, Kedaung, Kali Angke, Jakarta Barat, seluas 4.358 m <sup>2</sup> , atas nama Edy Hartono.	Rp. 30.500.000.000 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah)
6.	Tanah dan Bangunan	Jln. Kampung Poglar No. 29, Kedaung, Kali Angke, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 940, seluas 388 m <sup>2</sup> , atas nama Edy Hartono	Rp. 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)
7.	Tanah dan Bangunan	Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,	Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

		Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05944, atas nama Edy Hartono, seluas 2.513 m <sup>2</sup>	
8.	Tanah dan Bangunan	Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05976, atas nama Djoko Sukamtono, seluas 2.733 m <sup>3</sup>	Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
9.	1 unit ruko	Komplek Perumahan Puri Niaga Blok. D Kav. 126, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)
10.	Sebidang tanah	Sentul, seluas kurang lebih 2.000 m <sup>3</sup>	Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)
11.	1 (satu) unit mobil BM2 X-5	-	Rp. 600.000.000 (lima ratus juta rupiah)

12.	Sejumlah Logam Mulia dan Perhiasan	-	Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
13.	Deposito / setara kas lainnya	a.n. Linda Wijaya ( <i>in casu</i> Tergugat)	Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
TOTAL		Rp. 106.300.000.000 (seratus enam miliar tiga ratus juta rupiah)	

Selain daripada harta tersebut, ada pula harta yang tidak disebutkan dalam posita Penggugat, tetapi turut disertakan dalam eksepsi yang disebutkan oleh Tergugat. Adapun harta tersebut berupa saham milik PT. Batu Indah Unggul yang didirikan oleh mereka berdua, Edy Hartono dan Linda Wijaya.

PT. Batu Indah Unggul merupakan perusahaan yang didirikan oleh Edy Hartono dan Linda Wijaya, terletak di Jl. Pangeran Tubagus Angke, Penjaringan, Komplek Taman Permata Indah 1 Blok Pf No.1, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450, Indonesia. Perusahaan ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tertutup dan bergerak di bidang konstruksi sebagai kontraktor. PT. Batu Indah Unggul resmi berdiri pada tahun 28 Mei 1998 berdasarkan Akta Notaris No. 17, lalu mengalami perubahan pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Berita Negara dengan Nomor BN 82 TBN 61664 oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE.

seiring dengan diterbitkannya peraturan baru mengenai perusahaan perseroan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).<sup>51</sup>

Secara kronologi, PT. Batu Indah Unggul berdiri dari hasil persekutuan modal antara Edy Hartono dengan Linda Wijaya. Dengan demikian, Edy Hartono dan Linda Wijaya merupakan *founder* atau pendiri dari PT tersebut karena mereka yang menghimpun dan mengelola setoran modal awal pendirian perusahaan tersebut sebagai kas Perseroan. Modal tersebut diserupakan menjadi saham-saham yang menjadi tanda bukti atas kepemilikan atau penyertaan modal mereka selaku pemegang saham juga pemilik perusahaan. Sebagai tanda bukti, saham tersebut mempunyai bentuk fisik berupa selembar kertas atau sertifikat saham yang diperkuat juga oleh akta notaris kepemilikan saham.<sup>52</sup>

Saham dihimpun dari para pemegang saham yang menyetorkan sejumlah hartanya guna membeli saham tersebut dari sebuah PT yang bersangkutan. Saham tersebut yang kemudian menjadi anggaran atau modal dasar bagi sebuah PT untuk menjalankan usahanya. Adapun saham yang menjadi modal dasar tersebut tercantum dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.<sup>53</sup> Minimal jumlah anggaran dalam pendirian sebuah PT menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)". Pemegang saham dalam statusnya sebagai anggota PT akan

---

<sup>51</sup> "Batu Indah Unggul," *ID-Chek.net*, diakses 12 Desember 2021, <https://id-check.net/batu-indah-unggul/453483.html>.

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 34.

mendapat akta/sertifikat saham yang selanjutnya dipegang oleh pendiri atau pemodal sebagai bukti kepemilikan saham dari perusahaan yang bersangkutan.

Saham merupakan bagian atau harta sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Saham merupakan bagian terpenting dari sebuah Perseroan. Saham dalam hal ini dibutuhkan sebagai sarana pendirian Perseroan Terbatas (PT). Pada awal mula pendiriannya, sebuah PT juga menggunakan saham sebagai modal dasar dalam menjalankan operasional atau kegiatan perusahaan. Bertambahnya sejumlah saham yang dimiliki oleh PT juga berperan penting dalam pengembangan atau perluasan aktivitas PT yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Edy Hartono dan Linda Wijaya pernah menjadi pasangan suami-istri yang dalam hal ini mendirikan PT. Batu Indah Unggul sebagai perusahaan keluarga. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian berupa persekutuan modal. Adapun kegiatan usahanya diperoleh dari modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.<sup>55</sup> PT memiliki sifat mandiri dan tanggung jawab yang terbatas, yaitu PT hanya bertanggung jawab terhadap hutang yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, serta tidak dapat dituntut terhadap hutang yang ditimbulkan oleh pemegang saham PT tersebut.<sup>56</sup>

Syarat didirikannya sebuah PT adalah minimal melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam sebuah persekutuan modal.

---

<sup>54</sup> M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 188.

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>56</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 50.

Mengenai syarat ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia....".

Syarat minimal pendirian PT ini erat hubungannya dengan bentuk daripada Perseroan itu sendiri yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebuah perjanjian paling sedikitnya harus melibatkan 2 orang yang saling sepakat atas suatu hal. Oleh karena didirikan atas dasar perjanjian tersebut, maka dari itu sebuah PT mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Atas kesepakatan 2 orang atau lebih ini kemudian dibentuk sebuah persekutuan modal berupa saham yang menjadi modal dasar dalam menjalankan Perseroan. Maksud "pendiri" dalam hal ini adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam proses pendirian Perseroan itu sendiri. Adapun jika PT didirikan kurang dari 2 (dua) orang, maka pendirian PT tersebut dikatakan kurang memenuhi syarat, akibatnya tidak mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur terkait siapa saja yang boleh menjadi pendiri ataupun pemegang saham dalam sebuah Perseroan. Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang syarat minimal didirikannya Perseroan, yaitu oleh 2 (dua) orang atau lebih.<sup>58</sup> Dengan demikian, ketentuan mengenai siapa saja yang dapat mendirikan sebuah Perseroan tersebut kembali pada pemahaman terkait subjek hukum sebagaimana

---

<sup>57</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 7.

<sup>58</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang dijelaskan dalam KUH Perdata, yakni orang yang cakap hukum. Hubungan mengenai para pihak yang mendirikan Perseroan dalam hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga menurut apa yang dapat dipahami atas hal tersebut adalah terdapat suatu kebolehan bagi pasangan suami-istri untuk mendirikan sebuah perusahaan Perseroan. Tidak ada larangan bagi mereka untuk mendirikan perserikatan yang demikian, sebagaimana PT. Batu Indah Unggul yang didirikan oleh Edy Hartono dan Linda Wijaya selaku pasangan suami-istri. Mengingat dalam hal ini mereka juga dianggap sebagai orang yang memiliki kehendak atas dirinya sendiri sebagai subjek hukum.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang telah dijalin oleh Edy Hartono dan Linda Wijaya menimbulkan akibat hukum tertentu, di antaranya adalah harta bersama yang timbul sebagai hasil dari perkawinan. Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta milik suami-istri yang tercampur menjadi satu kesatuan. Adapun jumlah harta ini menurut penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditentukan dari keseluruhan harta yang dihasilkan sejak awal hingga putusnya perkawinan tersebut akibat perceraian. Jika pasangan suami-istri telah berpisah, maka harta yang semula tercampur itu wajib untuk dipisahkan pula. Harta yang telah terpisah kemudian kembali menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang mendapat bagian dari harta tersebut.

Adapun pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”. Oleh karena adanya penyatuan harta berupa harta bersama, baik suami maupun istri masing-masingnya harus meminta izin kepada salah satunya agar dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta tersebut yang telah disatukan tersebut. Dengan demikian, terdapat suatu batasan antara suami maupun istri dalam hal penggunaan harta tersebut oleh karena kesepakatan yang mendahuluinya.<sup>59</sup>

Implikasi dari adanya konsep pembatasan hak atas persatuan harta atau harta bersama tersebut menjadikan ketentuan pendirian Perseroan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya menjadi tidak relevan. Harta yang dihimpun dari pasangan suami-istri dalam hal pendirian Perseroan sebagaimana Edy Hartono dan Linda Wijaya dianggap berasal dari satu sumber harta yang sama, oleh karenanya disebut sebagai satu subjek hukum. Sedangkan Perseroan didasarkan pada prinsip perjanjian berupa persekutuan modal yang paling sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang. Jika hanya Edy dan Linda yang terlibat dalam persekutuan tersebut, maka dianggap kurang memenuhi syarat pendirian Perseroan sebagai badan hukum. Solusinya, harta tersebut harus dipisah menjadi 2 (dua) bagian yang berbeda, sehingga dapat dianggap memenuhi syarat yang demikian.

Guna memisahkan harta tersebut, pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian kawin terkait pemisahan harta yang dibuat dan disepakati oleh mereka. Pada dasarnya sebuah perjanjian dibentuk sebagai penghubung yang

---

<sup>59</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), 99.

ditujukan demi mewujudkan keadilan.<sup>60</sup> Sama halnya dengan perjanjian perkawinan yang berisikan syarat, larangan, dan juga konsekuensi dari sebuah perkawinan yang akan/telah dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau sesaat perkawinan dilangsungkan, tergantung dari kondisi dan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Tujuan dibentuknya perjanjian kawin adalah untuk memisahkan harta bersama.<sup>61</sup> Melalui perjanjian perkawinan, dapat disyaratkan sebuah kesepakatan pemisahan harta antara milik suami dengan milik istri. Harta tersebut dapat dipisahkan sesuai dengan takaran atau komposisi yang telah disepakati oleh keduanya. Setelah perjanjian perkawinan disepakati oleh pasangan suami-istri, harta bersama yang semula menjadi milik bersama kemudian berubah bentuknya menjadi harta pribadi yang kewenangan dan tanggung jawabnya kembali kepada masing-masing dari mereka. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda yang telah sepenuhnya menjadi miliknya, oleh karenanya suami-istri yang telah terpisah hartanya tersebut menjadi 2 (dua) subjek hukum yang berbeda. Berhubungan dengan hal ini, mereka sama-sama memiliki hak untuk mendirikan

---

<sup>60</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol 7 No. 2(2018): 28.

<sup>61</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 6.

dan/atau menjalin persekutuan modal dengan perusahaan yang bersangkutan secara terpisah.

Maksud agar dipisahkannya harta suami-istri ini adalah guna menghindari adanya maksud kepentingan pribadi dari salah satu di antaranya yang dapat merugikan Perseroan. Edy Hartono dan Linda Wijaya tidak pernah mengurus perjanjian semacam ini sebelumnya, sehingga harta yang dihimpun oleh mereka dalam pendirian PT. Batu Indah Unggul diklasifikasikan sebagai harta gono-gini atau harta bersama. Oleh karena hal tersebut juga Edy dan Linda disebut sebagai kesatuan subjek hukum dan menjadi pemegang saham tunggal sehingga kurang memenuhi syarat pendirian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

PT yang sahamnya dimiliki kurang dari 2 (dua) orang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni dalam jangka waktu sekurang-kurangnya waktu 6 bulan terhitung dari keadaan tersebut, maka PT yang bersangkutan wajib mengeluarkan saham baru, atau sederhananya pemegang saham tunggal dari PT tersebut diharuskan untuk membagi sebagian saham miliknya kepada orang lain sebagai pelengkap dipenuhinya syarat minimal 2 orang pendiri PT yang didasarkan pada perjanjian. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata PT yang bersangkutan tetap tidak menjalin persekutuan modal dengan subjek hukum lain, maka tanggung jawab serta konsekuensi berupa resiko kerugian atau kepailitan dari perusahaan akan dilimpahkan seluruhnya kepada pemegang saham tunggal.

Guna menghindari hal tersebut, bagi pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian kawin dalam pendirian Perseroan harusnya mencari subjek hukum tambahan sebagai pelengkap daripada persyaratan pendirian Perseroan. Pada awal mula pendiriannya, saham PT. Batu Indah Unggul dibagikan oleh Edy Hartono dan Linda Wijaya kepada Yussy, anak mereka. Komposisi saham PT tersebut kemudian terbagi menjadi 2 kepemilikan, sebesar 70% dimiliki oleh Edy Hartono, dan 30% sisanya dimiliki oleh Yussy, anaknya.

Adapun Notaris Muhammad Ishaq S.H. mempunyai tanggapan tersendiri dalam menyikapi permohonan pendirian Perseroan yang didirikan oleh pasangan suami-istri sebagaimana Edy Hartono dan Linda Wijaya tersebut. Menurut beliau, pasangan suami-istri tetap dapat mendirikan Perseroan dan memegang kepemilikan saham yang sama meskipun mereka belum/tidak membuat perjanjian kawin, ataupun juga tidak menyertakan pihak ketiga sebagai pelengkap daripada pendirian tersebut. Suami atau istri yang datang ke Kantor Notaris dianggap telah memisahkan harta mereka. Adapun pemisahan ini sebatas pemisahan saham yang mereka setorkan dalam modal awal pendirian Perseroan. Saham yang mereka tempatkan sebagai modal Perseroan dianggap telah terpisah dari harta bersama dan berlangsung sampai terjadinya perceraian antara pasangan tersebut yang kemudian menyebabkan kewarisan.<sup>62</sup>

Mengutip daripada pendapat Notaris Muhammad Ishaq S.H. tersebut, beliau memisahkan kedudukan antara harta milik suami ataupun istri dalam

---

<sup>62</sup> Ermia Zanasri, dkk, "Implikasi Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri terhadap Harta Bersama", *Lex Librum*, no. 2(2019): 923-924.

syarat pendirian sebuah Perseroan. Beliau juga menyatakan bahwa saham milik suami-istri yang menjadi modal dalam mendirikan Perseroan tersebut menjadi harta yang terpisah dari golongan harta bersama. Adapun saham yang terpisah dalam hal ini sebatas pada saham yang disetorkan dalam modal awal. Apabila terjadi perceraian, maka saham tersebut tidak akan dibagi dikarenakan telah terpisahnya saham tersebut dalam obyek harta bersama. Saham milik suami akan tetap menjadi miliknya, begitu juga sebaliknya dengan saham milik istri.

Pendapat Muhammad Ishaq S.H. tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seluruh harta benda yang dihasilkan selama perkawinan, selain yang dipisahkan oleh perjanjian kawin adalah termasuk dalam harta bersama. Sehingga menurut penulis pribadi hal tersebut tidak dapat menjadi dasar syarat dalam pendirian Perseroan yang bersangkutan. Sebaliknya, oleh karena saham PT. Batu Indah Unggul telah memenuhi syarat pendirian Perseroan, juga saham tersebut tidak dibatasi oleh syarat yang membatalkannya keluar daripada harta bersama, maka sudah seharusnya saham tersebut termasuk dalam golongan harta yang demikian.

Sebagai harta bersama, saham yang disengketakan dalam perkara ini pada dasarnya hanya beralih kedudukannya secara formil saja. Secara materiil, kepemilikan saham tersebut tetap dapat dinikmati oleh keduanya. Keikutsertaan Linda Wijaya dalam kepemilikan saham ini diwakilkan oleh suaminya, Edy Hartono. Oleh karena mereka tidak membuat perjanjian kawin, maka modal yang mereka sertakan tersebut menjadi obyek harta bersama. Sebagai obyek

harta bersama, aset perusahaan semisal saham yang dimiliki oleh pasangan suami istri sejatinya terbagi menjadi 2 kepemilikan yang berbeda, yakni milik suami sekaligus juga milik si istri. Hal ini yang menjelaskan mengapa Linda Wijaya tidak tercantum dalam jajaran pemegang saham PT. Batu Indah Unggul, padahal dirinya adalah *founder* sekaligus pihak yang turut menggabungkan hartanya bersama Edy Hartono dalam pendirian PT tersebut.

Konsep perwakilan tersebut berbeda konsep yang tertera dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap saham memberikan kepada pemiliknya sebuah hak yang tidak dapat dibagi, sebagaimana setiap 1 (satu) saham hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham saja, karenanya seorang pemegang saham dilarang untuk membagi-bagikan hak atas 1 (saham) saham kepada orang lain menurut kehendaknya sendiri. Perwakilan dalam kepemilikan saham menurut Pasal 52 ayat (5) hanya terbatas pada perwakilan saham yang dimiliki oleh lebih dari satu orang semisal sebab kewarisan, maka harus ditunjuk salah satu dari para ahli waris yang bersangkutan untuk menjadi “wakil bersama” dari pemegang saham.

Perwakilan yang dibawakan oleh Edy Hartono terhadap Linda Wijaya dalam kepemilikan hak atas saham PT. Batu Indah Unggul oleh akibat harta bersama hanya terbatas pada nilai materiil-nya saja. Mengenai formil daripada kepemilikan saham tersebut tetap dipegang oleh salah seorang daripada keduanya, sehingga dalam hal ini tetap relevan dengan apa yang tercantum dalam penjelasan Pasal tersebut. Meskipun pada prosesnya Linda Wijaya telah

mengalihkan kepemilikan saham serta menghapus kedudukan Edy Hartono dalam keanggotaan Direksi perusahaan, tetap saja hal tersebut tidak dapat menghapuskan hak Edy Hartono dalam memiliki saham tersebut sebagai harta bersama. Sama halnya dengan Linda Wijaya yang kedudukannya diwakilkan oleh Edy Hartono dalam kepemilikan saham tersebut pada mulanya.

Terlepas dari hal tersebut, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa terdapat pemisahan harta milik perusahaan dengan harta dari para pemegang sahamnya. Adanya pemisahan harta ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi harta pribadi para pemegang agar tidak tercampur dengan harta perusahaan, apabila kemudian perusahaan tersebut suatu saat mengalami kepailitan. Namun, dalam hal ini peraturan tersebut tidak menyatakan secara imperatif agar terjadi pemisahan yang jelas antara harta para pendiri atau pemegang saham dengan harta dari perusahaan itu sendiri. Hal ini mengartikan bahwa masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemisahan harta perusahaan tersebut.

Lalu bagaimana kedudukan saham PT. Batu Indah Unggul dalam sengketa ini? Mengingat bahwa saham tersebut juga termasuk dalam kategori harta bersama milik Edy Hartono dan Linda Wijaya. Sayangnya, penulis tidak dapat menemukan informasi yang pasti terkait dari nilai modal dasar yang digunakan dalam pendirian PT. Batu Indah Unggul. Begitupun dengan nilai dari modal yang ditempatkan dan modal yang disetor dari perusahaan tersebut. Padahal, dengan diketahuinya nilai dari modal tersebut, maka dapat melengkapi

pembahasan terkait dengan pembagian harta yang bersangkutan. Sebagai gantinya, penulis cantumkan analisis mengenai pemisahan kepemilikan harta perusahaan, sebagaimana terwujud dalam saham PT. Batu Indah Unggul dengan harta milik pribadi dari masing-masing pendirinya, yakni Edy Hartono dan Linda Wijaya.

Sebagai *founder* PT. Batu Indah Unggul, Edy Hartono dan Linda Wijaya tentunya telah mengupayakan setoran modal awal yang mereka gunakan untuk mendirikan perusahaan tersebut. Modal awal atau modal dasar yang mereka setorkan tersebut tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal dalam hal ini merupakan dana yang dapat dimanfaatkan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya. Modal yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan bukan merupakan modal yang digunakan dalam kegiatan yang demikian, modal tersebut hanya menjadi penanda bahwa Perseroan yang dimaksud telah sah didirikan. Adapun nilainya merupakan nilai semu, tidak secara riil digunakan seluruhnya untuk kepentingan Perseroan.

Modal yang dapat digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut tak lain paling sedikitnya sejumlah 25% dari modal yang disetorkan pada awal pendirian. Misalkan saja bahwa modal dasar PT. Batu Indah Unggul yang tercatat dalam Akta Pendirian adalah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka paling sedikitnya modal yang dapat ditempatkan dan disetor oleh Perseroan tersebut adalah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima

juta rupiah). Modal inilah yang kemudian diserupakan menjadi surat berharga berupa saham.

Saham dalam hal ini merupakan aset perusahaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Pada perusahaan dengan jenis perseroan terbuka, para pihak di luar perusahaan dapat menginvestasikan modalnya kepada perusahaan dalam bentuk saham. Suatu perusahaan dapat dilihat perkembangannya dari pertumbuhan saham yang masuk tersebut. Berbeda dengan PT. Batu Indah Unggul yang dalam hal ini merupakan perusahaan dengan jenis perseroan tertutup, artinya pihak luar tidak dapat secara bebas menyisipkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Hanya keluarga dari Edy Hartono yang dalam hal ini dapat memiliki atau menjadi pemegang saham perusahaan tersebut, oleh karenanya disebut sebagai perusahaan keluarga.

Berbeda dengan surat berharga lain, saham dalam ini tidak dapat “dicairkan” sebagaimana pada rekening giro atau deposito. Seseorang pemegang saham tidak serta merta dapat menarik kembali modal yang disetorkannya tersebut dari perusahaan secara bebas. Modal yang ada pada perusahaan tersebut dapat dipindah tangankan dengan jalan jual-beli antar para pemegang saham lain. Keuntungan lain yang didapat oleh para pemegang saham adalah berupa dividen yang dibagikan oleh perusahaan setiap tahunnya.

Perusahaan atau PT dalam hal ini memiliki ciri atau personalitas yang terpisah dengan para pemegang saham. Sebagaimana diketahui bahwa suatu PT menurut apa yang dijelaskan dalam Pasal 1654 KUHPerdara disebut sebagai badan hukum, yang mana kedudukannya dipersamakan dengan subjek hukum

berupa perseorangan atau individu pada umumnya. Ciri personalitas yang ada pada perseroan dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana dalam peraturan tersebut tersirat makna bahwa eksistensi dan validitas PT dalam hal ini tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian, atau pengunduran dari para pemegang sahamnya.<sup>63</sup>

Sama juga halnya dengan sengketa harta bersama antara Edy Hartono dan Linda Wijaya tidak dapat memengaruhi status daripada modal yang telah disetorkan oleh mereka pada pendirian PT. Batu Indah Unggul. PT tersebut dalam hal ini merupakan subjek hukum yang berbeda, oleh karenanya tidak terpengaruh oleh sengketa yang melibatkan para *founder* dari PT yang demikian. Meskipun dalam hal ini PT tersebut merupakan perusahaan keluarga yang bersifat tertutup (yang mana Edy Hartono mempunyai kendali penuh atas pendirian dan juga pembubarannya), Edy Hartono tidak serta merta dapat menarik kembali modal yang dulu pernah ia setorkan bersama Linda Wijaya. Modal yang ia setorkan dahulu sudah menjadi milik PT. Batu Indah Unggul secara pribadi. Saham yang ia miliki selama ini hanya menjadi penanda bahwa dirinya memiliki hak atas modal yang pernah ia setorkan. Adapun bila Edy Hartono ingin mengambil kembali asetnya tersebut dari PT. Batu Indah Unggul, ia dapat terlebih dahulu menjual kepemilikan saham tersebut kepada orang lain. Meskipun pada kenyataannya pada saat ini saham tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada Linda Wijaya sebagai Direktur Utama PT. Batu Indah

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 57.

Unggul, menggantikan kedudukan mantan suaminya tersebut (kronologi mengenai hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya).

Mengenai sengketa harta bersama yang dibawa oleh Edy Hartono di Pengadilan Jakarta Utara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatannya tersebut sepenuhnya. Pasalnya, Edy Hartono dalam gugatannya tidak dapat menghadirkan beberapa bukti kepemilikan harta, antara lain STNK dan BPKB mobil BMW X5 dan juga Kuitansi Pembelian Logam Mulia senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Selain itu, Edy Hartono juga tidak dapat menyebutkan secara spesifik letak bank juga nomor rekening deposito senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) yang ia sertakan dalam gugatan. Karena hal ini Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Edy Hartono tersebut sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Adapun Linda Wijaya dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa Edy Hartono sebenarnya juga menyimpan beberapa harta bersama yang ia kuasai sendiri. Hematnya, Edy Hartono sengaja tidak mencantumkan harta tersebut karena ingin menguasainya secara pribadi di luar pembagian harta bersama yang ia sengkatakan ini. Adapun harta tersebut berupa 12 unit mobil *dumper truck* dan 5 unit eksopator yang ke semuanya merupakan bagian dari alat-alat berat PT Batu Indah Unggul.

Demi kehati-hatian tentang masih adanya harta lain yang tidak dimasukkan dalam perkara, juga untuk menghindari kekeliruan atas pembagian harta bersama yang melibatkan Edy Hartono dan Linda Wijaya, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan ini. Karenanya, pembagian harta

bersama berupa saham PT. Batu Indah Unggul beserta harta lainnya menjadi batal. Tanggung jawab atas harta tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Linda Wijaya selaku pihak yang menang dalam perkara ini.

Sayangnya, dalam putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. tidak sekalipun menyinggung perihal jumlah saham PT. Batu Indah Unggul yang pernah disetorkan oleh Edy Hartono dan Linda Wijaya selaku pendiri perseroan. Satu-satunya patokan yang dapat diketahui dalam putusan ini hanyalah persentase atas komposisi saham tersebut saja. Padahal, setiap saham harusnya memiliki nilai atau nominal yang tercantum dalam mata uang rupiah dan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.<sup>64</sup>

Fakta bahwa saham PT. Batu Indah Unggul yang disengketakan dalam perkara ini termasuk dalam kategori modal dasar yang memiliki nilai valuasi tetap, mengartikan bahwa nilai saham tersebut sejak pertama kali PT berdiri hingga saat ini menjadi milik Linda Wijaya sedikitnya hanya mengalami beberapa perubahan, atau bahkan tak berubah sama sekali. Dengan demikian, harusnya mudah bagi Majelis Hakim untuk mengetahui jumlah saham tersebut seluruhnya.

Sebagai modal dasar, saham tersebut dapat mencirikan jumlah keseluruhan rupiah yang menjadi anggaran dasar dalam pendirian PT tersebut. Namun, oleh karena terbatasnya akses informasi, Penulis tidak dapat mengetahui berapa modal dasar PT. Batu Indah Unggul yang disertakan oleh Edy Hartono maupun

---

<sup>64</sup> Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Linda Wijaya pada awal mula pendirian perseroan tersebut. Sepengetahuan Penulis, perusahaan tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Linda Wijaya selaku pihak yang menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan.

Saran Penulis, baik Edy maupun Linda harusnya juga menyertakan jumlah saham atau modal dasar PT. Batu Indah Unggul kepada Majelis Hakim. Dengan diketahuinya anggaran dasar tersebut, dapat diketahui pula berapa persentase modal yang dulunya pernah disetorkan oleh keduanya, sehingga dalam hal ini dapat memudahkan pembagian saham tersebut oleh Majelis Hakim atau setidaknya oleh mereka sendiri di luar pengadilan.

#### **B. Implikasi Pengalihan Hak atas Saham sebagai Obyek Sengketa Harta Bersama dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.**

Sebagai alat ganti pembayaran, saham memiliki sifat mudah untuk dialihkan atau dipindah tangankan, oleh karenanya disebut sebagai benda bergerak yang punya nilai transaksi atau nilai ekonomi tersendiri. Oleh karena dapat dipindah tangankan, sebuah saham dapat diperoleh dengan cara jual beli, hibah, ataupun wasiat. Sebagai benda bergerak, saham harusnya memiliki sifat fluktuatif akibat banyaknya penawaran pasar terhadap saham tersebut. Tetapi beberapa saham seperti saham atas nama mempunyai prosedur dan acara yang terpisah, sehingga kurang tepat jika dikatakan sebagai benda bergerak.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 90.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh sebuah perseroan adalah hanya yang termasuk dalam jenis saham atas nama. Adapun dengan jenis saham atas tunjuk tidak diperkenankan untuk dikeluarkan oleh perusahaan, kecuali dengan syarat tertentu yang membolehkan hal tersebut.<sup>66</sup>

Saham PT. Batu Indah Unggul yang disengketakan dalam perkara ini termasuk dalam jenis saham atas nama, disebut demikian karena pemilik dari saham jenis ini tertulis secara jelas dalam lembar saham yang bersangkutan. Mengenai perubahan komposisi juga pengalihan kepemilikan saham atas nama haruslah terlebih dahulu melewati beberapa prosedur tertentu, karenanya saham ini tidak dapat diperjual belikan secara bebas di pasar saham kecuali telah memenuhi syarat atau prosedur tersebut. Adapun jika pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut ternyata dalam pengalihannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan, maka hak atas kepemilikan saham tersebut tidak dapat dijalankan secara semestinya serta saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai dari Perseroan yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Adapun pengalihan hak atas saham semacam ini sempat dilakukan oleh Linda Wijaya selaku anggota Direksi juga sekaligus pihak yang mengalihkan kepemilikan saham milik Edy Hartono menjadi miliknya pribadi. Kronologi

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 258.

<sup>67</sup> Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pemindahan hak atas saham tersebut dimulai ketika PT. Batu Indah Unggul pertama kali didirikan oleh mereka berdua, Edy Hartono dan Linda Wijaya. Edy dan Linda yang saat itu masih menjadi pasangan suami-istri membagi kepemilikan saham atas PT. Batu Indah Unggul menjadi beberapa bagian. Adapun komposisi daripada pembagian kepemilikan saham tersebut adalah sebesar 70% dimiliki oleh Edy Hartono, sementara 30% sisanya dimiliki oleh Yussy, anaknya. Edy Hartono dalam hal ini juga menjabat sebagai Direktur Utama dari Perseroan tersebut, sedangkan Yussy yang memiliki sisa 30% saham diberikan jabatan sebagai Komisaris perusahaan. Linda Wijaya yang tidak mendapat bagian daripada kepemilikan saham tersebut kedudukannya diwakilkan oleh Edy Hartono selaku suami sahnyanya. Adapun dirinya juga dipercaya oleh Edy Hartono untuk mendampingi dalam mengurus operasional PT. Batu Indah Unggul sebagai Direktur biasa.

Keadaan tersebut berlangsung setidaknya sampai ketika Edy Hartono mulai tidak akur dengan Linda Wijaya. Edy Hartono kemudian memutuskan untuk menceraikan istrinya tersebut. Pernikahan antara mereka pun resmi berakhir dengan disahkannya putusan kasasi No. 597/K/Pdt/2019. Akibat daripada hal ini, Edy Hartono kemudian memutuskan untuk berpisah rumah dengan Linda Wijaya, dan lebih memilih tinggal bersama dengan adiknya. Kepergian Edy Hartono ini secara tidak langsung berpengaruh pada operasional PT. Batu Indah Unggul yang sempat ia kelola bersama dengan Linda Wijaya. Edy Hartono sebagai Direktur Utama diketahui telah melepas tanggung jawabnya dalam kepengurusan perusahaan tersebut, sehingga untuk sementara

waktu tugas tersebut digantikan oleh Linda Wijaya selaku pihak yang dulu juga ikut dan membantu mendirikan PT. Batu Indah Unggul bersama dirinya.

Merasa mempunyai tanggung jawab yang lebih, Linda Wijaya kemudian berkeinginan untuk mengalihkan saham PT. Batu Indah Unggul untuk dirinya. Singkatnya, Linda Wijaya berhasil mengalihkan saham tersebut. Saham yang semula beratas namakan Edy Hartono tersebut kemudian diubah menjadi atas nama dirinya, Linda Wijaya. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Akta Notaris Eva Kurniasih, S.H., M.KN. tanggal 28 Agustus, tahun 2017. Akibat hal ini, Edy Hartono secara resmi dikeluarkan dari keanggotaan direksi PT. Batu Indah Unggul. Linda Wijaya juga naik jabatannya menjadi Direktur Utama perusahaan, sementara jabatan Komisaris tetap dibawah oleh Yussy, anak mereka.

Sebagaimana yang diketahui, agar dapat dialihkan secara sah, sebuah saham harus memenuhi prosedur atau formalitas tertentu. Hal ini disampaikan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

*“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.*

Adapun prosedur mengenai pengalihan atau pemindah tangan saham ini dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut di antaranya adalah:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah awal yang harus ditempuh bagi seorang pemegang saham guna mengalihkan hak atas saham miliknya adalah dengan terlebih dahulu menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain atau pihak ketiga. Adapun kedua belah pihak yang akan menjalankan prosedur ini harus sama-sama mengikatkan diri satu sama lainnya secara suka rela.

Apabila kedua belah pihak sudah sepakat, maka pemegang saham asal selanjutnya diharuskan untuk meminta persetujuan dari Organ Perseroan. Pemberian persetujuan ini paling lama diberikan 90 hari, terhitung dari diterimanya permintaan pengalihan saham tersebut oleh Organ Perseroan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Organ Perseroan tidak memberi kejelasan, maka Organ Perseroan dapat dianggap telah menyetujui pengalihan hak atas saham tersebut.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagai bukti pendukung, pemindah tangan saham tersebut harusnya juga disertai dengan akta pemindahan hak sebagai tanda persetujuan dari Organ Perseroan. Sebagaimana apabila saham tersebut diperoleh dengan jalan jual beli, maka harus disertakan pula pembuatan akta jual

beli di dalamnya. Akta tersebut dapat dirupakan menjadi akta yang ditanda tangani di hadapan notaris ataupun akta di bawah tangan.

Apabila terjadi perubahan komposisi atau susunan pemegang saham, akta tersebut atau salinannya harus disampaikan pada pihak perusahaan untuk dicatat oleh Direksi dalam daftar pemegang saham.<sup>68</sup> Setelah rentetan acara tersebut telah terpenuhi, selanjutnya akta perubahan atas saham tersebut harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai laporan akhir.<sup>69</sup>

Mengenai pengalihan saham PT. Batu Indah Unggul yang disengketakan dalam perkara ini, Edy Hartono sejatinya tidak pernah memiliki niatan untuk mengalihkan saham tersebut kepada Linda Wijaya selaku mantan istrinya. Linda Wijaya juga mengalihkan saham tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa sepengetahuan Edy Hartono sebelumnya (Edy Hartono mengaku tidak pernah memberikan izin berupa tanda tangan kepada Linda Wijaya). Proses pengalihan tersebut juga tidak diketahui oleh Yussy sebagai salah satu pemegang saham juga bagian dari Organ Perseroan tersebut selain Edy Hartono dan Linda Wijaya sendiri.<sup>70</sup>

Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa secara praktik Linda Wijaya telah menyalahi aturan tentang prosedur pemindah tanganan hak atas saham PT. Batu Indah Unggul sebagaimana yang telah ia lakukan. Pengalihan

---

<sup>68</sup> Pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>69</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2006 jo. Pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995.

<sup>70</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung. No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

saham ini harusnya menjadi batal demi hukum. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut terbantahkan dengan disahkannya akta Notaris Eva Kurniasih, S.H., M.KN. tanggal 28 Agustus 2017, yang justru melegalkan pengalihan hak atas saham tersebut.

Pengalihan hak atas kepemilikan saham yang dilakukan oleh Linda Wijaya tersebut termasuk dalam pengalihan saham yang dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan RUPS, Komisaris, ataupun keduanya. Sebagai anggota direksi, Linda Wijaya juga mengalihkan saham tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik sebelumnya, yakni Edy Hartono. Oleh karenanya, Linda Wijaya dalam hal ini telah melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun demikian, perlu diketahui juga bahwa ketentuan yang disampaikan oleh pasal tersebut sebenarnya dalam hal ini tidak mewajibkan syarat peralihan yang demikian. Aturan mengenai hal tersebut “dapat” dituliskan dalam anggaran dasar hanya jika terlebih dahulu disepakati oleh Pendiri atau anggota Direksi Perseroan. Dengan demikian pengalihan saham tersebut dapat diatur sendiri oleh pendiri ataupun para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.<sup>71</sup> Sebuah PT memiliki kepentingannya sendiri, terlepas dari kepentingan para pemegang sahamnya. Mengenai kepentingan tersebut tertuang dalam anggaran dasar

---

<sup>71</sup> Lestari Sembiring Meilala, *Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)*, 36.

Perseroan yang mana dalam hal ini juga terdapat ketentuan, maksud, juga tujuan daripada Perseroan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemegang saham yang tidak selaras dengan kepentingan Perseroan, maka menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing pihak tersebut. Adapun pemegang saham dapat menyalurkan gagasan atau kepentingannya dalam RUPS, mengingat dalam hal tersebut pemegang saham dapat memiliki suara sebanding dengan banyaknya modal atau saham yang ia tanamkan.<sup>72</sup>

Selain daripada hal tersebut, perlu diketahui juga bahwa terdapat pengecualian lain yang menjadikan prosedur pengalihan saham tersebut tidak wajib diberlakukan. Persyaratan mengenai pengalihan saham tersebut menjadi tidak berlaku apabila saham yang bersangkutan dialihkan oleh sebab hukum, antara lain kewarisan, atau yang diakibatkan oleh penggabungan, peleburan, ataupun pemisahan perusahaan.<sup>73</sup> Selanjutnya, Pasal 36 ayat (3) membatasi jangka waktu kepemilikan saham yang dialihkan oleh sebab tersebut adalah paling lambat 1 (satu) dari/sejak tanggal saham tersebut diperoleh. Adapun Perseroan diwajibkan untuk mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain yang tidak dilarang dalam kepemilikan saham yang demikian.<sup>74</sup>

Apabila sebuah saham dialihkan oleh sebab yang demikian, keterangan-keterangan yang menyertai saham tersebut secara otomatis akan berubah

---

<sup>72</sup> Lestari Sembiring Meilala, *Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam*, 37.

<sup>73</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 244.

mengikuti sebab yang membentuk dirinya. Oleh karena saham yang menjadi pokok pembahasan dalam perkara ini bukan termasuk dalam harta waris ataupun saham dengan sebab lainnya, maka pengecualian ini tidak dapat dijadikan dasar dalam pengalihan hak atas saham PT. Batu Indah Unggul yang telah dilakukan oleh Linda Wijaya tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dibahas mengenai suatu larangan yang membuat sebuah pengalihan hak atas saham menjadi tidak sah di mata hukum. Adapun larangan tersebut adalah larang bagi sebuah Perseroan untuk mengeluarkan saham oleh dirinya sendiri. Larangan tersebut diperuntukkan agar sebuah PT tidak dapat mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri karena pada prinsipnya saham adalah setoran modal yang dihimpun dari pihak lain di luar Perseroan. Hal ini berlaku juga bagi kepemilikan silang (*cross holding*) oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan yang bersangkutan.<sup>75</sup>

Tidak dijelaskan dalam Pasal yang dimaksud adanya larangan bagi Organ Perseroan untuk dapat mengalihkan saham kepada sesamanya sebagai anggota Direksi. Mengenai hal tersebut, PT. Batu Indah Unggul secara teknis tidak mengalihkan sahamnya kepada dirinya sendiri. Adapun saham tersebut tidak diatas namakan untuk dirinya, PT. Batu Indah Unggul atau Perseroan lain yang sahamnya dimiliki oleh dirinya, melainkan saham tersebut beralih dan

---

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 243.

diperuntukkan kepada Linda Wijaya selaku *founder* juga bagian daripada Organ Perseroan. Linda Wijaya dalam hal ini mewakili dirinya secara pribadi dalam pengalihan saham, sehingga atas dasar tersebut peraturan ini juga tidak dapat diterapkan dalam pengalihan saham yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, tindakan Linda Wijaya dalam mengalihkan saham ini didasarkan oleh kepentingan perusahaan, yang mana pada saat itu telah ditinggal dan sengaja ditelantarkan oleh Edy Hartono selaku Direktur Utama. Meski demikian, dalam prosesnya pengalihan saham ini hanya mengatas namakan Linda Wijaya saja. Harusnya saham tersebut kembali pada perusahaan dalam bentuk modal, sedangkan Edy Hartono sebagai pemilik sebelumnya menerima kompensasi berupa pengembalian sejumlah dana atas modal yang dulu pernah ia setorkan. Dengan dilakukannya langkah yang demikian, saham tersebut dapat dibeli dan dimiliki secara sah oleh Linda Wijaya sebagai pihak ketiga. Adapun cara lain yang dapat dilakukan oleh Linda Wijaya demi mendapatkan saham tersebut adalah dengan membelinya langsung pada Edy Hartono, namun cara juga tersebut tidak dilakukan oleh dirinya. Saham tersebut berpindah kepemilikannya secara langsung kepada Linda Wijaya tanpa melalui perantara perusahaan ataupun juga melalui pembelian.

Mengutip daripada pendapat lain yang disampaikan oleh Notaris Muhammad Ishaq S.H. yang menyatakan bahwa terdapat pemisahan harta milik suami ataupun istri dari harta bersama yang dimiliki oleh keduanya dalam hal pendirian perseroan. Menurut pendapat beliau, harta yang telah disetorkan ke dalam Perseroan otomatis terpisah kedudukannya dari harta bersama, menjadi

harta pribadi milik masing-masing pihak dan dapat dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan atas salah satunya. Beliau jua menyatakan bahwa oleh karena saham tersebut telah terpisah dari harta bersama, maka kemanfaatan berupa dividen atas saham tersebut tidak dapat dinikmati oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan, karenanya tidak dapat dibagikan.

Pemahaman Notaris atas terpisahnya harta tersebut kemungkinan yang menjadi dasar bagi bagi Notaris Eva Kurniasih, S.H., M.KN. dalam tindakannya mengesahkan pengalihan saham PT. Batu Indah Unggul kepada Linda Wijaya sebagaimana yang telah disebutkan. Menurut penulis pribadi, pendapat tersebut tetap tidak dapat mengubah eksistensi harta bersama dalam modal yang disetorkan oleh suami-istri. Sebagaimana pendapat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini mengategorikan keseluruhan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri di luar perjanjian kawin adalah sebagai harta bersama.

Adapun mengenai pemisahan harta yang dimaksud dalam pernyataan Notaris Muhammad Ishaq S.H. juga tidak relevan dengan alasan yang dibawa oleh Linda Wijaya dalam pengalihan kepemilikan saham PT. Batu Indah Unggul. Jika ditelaah lebih lanjut, pendapat beliau tersebut hanya mensyaratkan tentang adanya pemisahan harta dalam hal pendirian perseroan. Berbeda dengan kondisi yang dibawa oleh Linda Wijaya pada kasus ini yang menyangkut keterlibatannya dalam pengalihan saham. Adapun jika saham tersebut telah terpisah dari obyek harta bersama sejak awal, maka Linda Wijaya harusnya tidak

memiliki hak apa pun terhadap saham tersebut akibat kepemilikannya yang telah sepenuhnya dipegang oleh Edy Hartono sebagai harta yang terpisah. Mengingat bahwa pengalihan hak atas saham Perseroan tersebut juga tidak melalui proses jual beli, maka menurut penulis pribadi hal tersebut menjadi tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam hal kepemilikan juga pengalihan saham oleh pasangan suami-istri sebagaimana yang telah dijelaskan.

Mengenai tindakan Linda Wijaya yang memindahkan kepemilikan hak atas saham tersebut dari Edy Hartono kepada dirinya sendiri tanpa adanya pembelian yang menyertainya adalah tidak sepenuhnya salah. Pasalnya saham tersebut sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya termasuk dalam kategori harta bersama, oleh karenanya kepemilikan atas saham tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing haknya dipegang oleh mereka berdua. Perlu diketahui bahwa proses jual beli saham hanya terjadi jika terdapat penawaran atas saham tersebut oleh pihak pertama yang kemudian disepakati oleh pihak kedua selaku pihak yang akan menerima saham tersebut. Oleh karena saham ini dimiliki oleh mereka berdua secara bersama, maka kewajiban atas pembelian saham ini menjadi hilang karenanya. Sebelum dialihkan, Linda Wijaya masih memiliki hak atas kepemilikan saham tersebut, begitu juga dengan Edy Hartono setelahnya. Jika terjadi pembelian atas hal ini, maka saham tersebut secara sah terlepas dari persekutuan modal di antara mereka juga terlepas dari harta bersama yang mengikat keduanya. Selama Linda Wijaya tidak melakukan pembelian ataupun pembayaran yang demikian, maka saham tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama. Oleh karenanya saham tersebut hanya

beralih kepemilikannya secara formil saja. Secara materiil, saham tersebut masih menjadi hak mereka berdua sebagai harta bersama.

Selain daripada terbaginya kepemilikan atas saham tersebut, sebagai harta bersama, pasangan suami-istri harusnya juga dapat menikmati kemanfaatan daripada saham tersebut secara bersama. Adapun kemanfaatan yang di maksud dalam hal ini adalah pembagian keuntungan atau dividen atas saham tersebut yang dibagikan oleh Perseroan setiap tahunnya. Pembagian dividen tersebut dapat dibagikan sesuai dengan persentase atau banyaknya modal awal yang disetorkan oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan dalam pembelian saham, atau yang dalam kasus ini adalah pendirian dari Perseroan tersebut. Namun, menurut pengakuan Yussy yang juga menjabat sebagai Komisaris PT. Batu Indah Unggul, pembagian atas dividen daripada perusahaan tersebut tidak pernah dibagikan. Hal ini tak lain disebabkan oleh hilangnya keharusan pembagian dividen tersebut akibat bentuk daripada PT. Batu Indah Unggul yang merupakan perusahaan milik keluarga yang bersifat tertutup. Adapun keuntungan daripada kepemilikan saham Perseroan tersebut didapat dari gaji yang didapat oleh anggota Direksi, salah satunya adalah Direktur dan Komisaris perusahaan.

Jabatan dan keanggotaan Edy Hartono sebagai Direktur Utama PT. Batu Indah Unggul dan anggota Direksi dari perusahaan tersebut dihapuskan oleh Linda Wijaya setelah pengalihan saham ini dilakukan. Karenanya Edy Hartono juga tidak lagi dapat mendapat kemanfaatan atas saham tersebut berupa gaji yang biasa ia terima sebagai Direktur Utama. Pada awal mula pendirian perusahaan,

baik Edy Hartono dan Linda mendapat porsi yang sama dalam kemanfaatan saham tersebut sebagai anggota Direksi. Meskipun Linda Wijaya secara formil tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham, tetapi posisinya sebagai Direktur biasa dari perusahaan tersebut masih membiarkan dirinya untuk mengambil kemanfaatan daripada saham Perseroan yang bersangkutan. Mengingat dirinya juga adalah *founder* sekaligus pihak yang pertama kali meletakkan modal dasar dalam pendirian PT. Batu Indah Unggul bersama Edy Hartono sebagai perusahaan keluarga.

Oleh karena hal tersebut, Edy Hartono melaporkan Linda Wijaya dalam tindakannya mengalihkan saham PT. Batu Indah Unggul tersebut. Dalam laporannya di pihak kepolisian, Edy Hartono menuduh Linda Wijaya telah memalsukan izin darinya yang berupa sebuah tanda tangan persetujuan pengalihan hak atas saham. Akibat daripada laporan ini adalah untuk sementara pihak kepolisian menyatakan saham yang bersangkutan ke dalam status *quo* atau tak bertuan. Linda Wijaya yang merasa dirugikan atas hal tersebut kemudian memilih untuk mengalah dan mengakui perbuatannya kepada Edy Hartono dalam hal pemalsuan tanda tangan tersebut. Linda Wijaya juga bersedia membayar sejumlah ganti rugi kepada Edy Hartono sebagai kompensasi atas saham yang telah “direbutnya” dari dirinya. Adapun nilai ganti rugi yang dibayarkan Linda Wijaya guna menyelesaikan perkara ini adalah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dengan dibayarnya ganti rugi ini, Edy Hartono berkenan mencabut laporannya tersebut dari pihak

kepolisian serta membebaskan Linda Wijaya dari tuduhan yang dilayangkan oleh dirinya.

Akibat dicabutnya laporan tersebut oleh Edy Hartono, sengketa pengalihan saham yang melibatkan Linda Wijaya ini dapat berakhir damai. Namun demikian, saham tersebut hingga saat ini diketahui masih dimiliki oleh Linda Wijaya sepenuhnya. Padahal dengan tidak sahnya syarat pengalihan saham tersebut, harusnya hak atas saham PT. Batu Indah Unggul dikembalikan kepada Edy Hartono selaku pemilik saham sebelumnya. Adapun jika Linda Wijaya memang berniat untuk menguasai secara sah saham tersebut dari Edy Hartono tanpa campur tangan darinya, Linda dapat membeli atau memisahkan saham tersebut yang masih tergolong dalam harta bersama milik keduanya. Adapun oleh karena belum tuntasnya sengketa yang melibatkan mereka berdua tersebut, penulis berharap dapat meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam kesempatan selanjutnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian penulis terkait Aspek Hukum Saham sebagai Obyek Sengketa dalam Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. adalah sebagai berikut:

1. Saham PT. Batu Indah Unggul sebagaimana yang disengketakan oleh Edy Hartono dan Linda Wijaya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai obyek harta bersama. Adapun hal ini dikarenakan oleh PT. Batu Indah Unggul yang mereka dirikan merupakan Perseroan yang berdiri akibat penggabungan harta milik mereka sesaat mereka masih dalam ikatan perkawinan dan belum dipisahkan oleh perceraian di antaranya. Edy Hartono dan Linda Wijaya dalam hal ini juga tidak mempunyai riwayat adanya pengurusan perjanjian perkawinan berupa pisah harta, karenanya saham beserta harta lainnya tersebut termasuk dalam bagian dari harta bersama seusai perkawinan. Setiap satu lembar saham hanya dapat dimiliki oleh satu orang saja, karenanya kepemilikan saham tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali dengan syarat dan keadaan tertentu. Saham PT. Batu Indah Unggul sebesar 70% yang disengketakan dalam perkara ini pada mulanya dimiliki secara utuh oleh Edy Hartono. Adapun Linda Wijaya selaku pihak yang turut menggabungkan hartanya dalam pendirian Perseroan tersebut mendapatkan bagiannya dengan ikut andil dalam pengurusan

perusahaan sebagai Direktur biasa dalam keanggotaan Direksi PT. Batu Indah Unggul, mendampingi (mantan) suaminya yang juga menjabat sebagai Direktur Utama dalam perusahaan yang bersangkutan. Meskipun secara formil kepemilikan saham tidak diwakilkan, tetapi secara materiil saham PT. Batu Indah Unggul tersebut kepemilikannya dipegang oleh mereka berdua, Edy Hartono dan Linda Wijaya secara bersama. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa saham tersebut tergolong sebagai harta bersama milik mereka berdua. Sebagai harta bersama, baik Edy Hartono maupun Linda Wijaya berhak untuk mendapatkan kemanfaatan atas saham tersebut. Selain dividen, adapun kemanfaatan yang dapat diambil oleh mereka dari kepemilikan saham tersebut adalah berupa gaji yang rutin diterima oleh mereka setiap bulannya atas keanggotaannya dalam Direksi PT. Batu Indah Unggul sebagai perusahaan milik keluarga.

2. Pengalihan hak atas saham PT. Batu Indah Unggul yang dilakukan oleh Linda Wijaya merupakan pengalihan yang tidak sah. Linda Wijaya melanggar ketentuan pengalihan saham yang tertera dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengalihan saham tersebut tidak memenuhi syarat pengalihan saham, yang mana Edy Hartono selaku pemilik saham sebelumnya mengaku tidak mengetahui tindakan pengalihan saham yang dilakukan oleh mantan istrinya tersebut. Adapun Linda Wijaya berdasarkan pengakuannya telah memalsukan tanda tangan pengalihan saham yang

bersangkutan, sehingga kemudian saham tersebut dapat dialihkan olehnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Edy Hartono. Akibat daripada pengalihan yang tidak sah ini harusnya hak atas saham tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya, yakni Edy Hartono. Tetapi hingga saat ini Edy Hartono tidak pernah mendapatkan kembali saham tersebut dari tangan Linda Wijaya. Pengalihan saham yang dilakukan oleh Linda Wijaya tidak mempengaruhi status daripada saham tersebut yang tergolong sebagai harta bersama. Saham tersebut pada dasarnya hanya beralih “formil-nya” saja, namun secara kepemilikan saham tersebut harusnya masih dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh Edy Hartono maupun dirinya sebagai harta bersama. sehingga dalam hal ini, meskipun saham tersebut telah berhasil dialihkan oleh Linda Wijaya, Edy Hartono selaku pihak yang berhak mendapat bagian daripada saham tersebut harusnya masih diberikan kesempatan untuk menikmati kemanfaatan saham tersebut berupa gaji yang ia terima sebagai anggota Direksi PT. Batu Indah Unggul. Namun, oleh karena Linda Wijaya mengeluarkan dirinya dari keanggotaan tersebut, Edy Hartono kemudian tidak lagi dapat merasakan kemanfaatan atas bagiannya dalam saham yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Menurut hasil analisis ataupun kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran yang dapat dicermati sebagai berikut:

1. Bagi Edy Hartono dan Linda Wijaya, jika perkara yang demikian kemudian berlanjut dalam upaya hukum lanjutan, diharapkan untuk mencantumkan jumlah daripada saham yang bersangkutan. Mengingat yang dicantumkan pada upaya hukum sebelumnya hanyalah persentase dari jumlah saham yang bersangkutan, maka baiknya untuk selanjutnya mencantumkan secara detail nominal saham PT. Batu Indah Unggul yang disengketakan, khususnya yang tertera dalam anggaran dasar Perseroan sehingga dapat diketahui besar modal yang disetorkan baik oleh Edy Hartono maupun Linda Wijaya pada awal mula pendirian Perseroan. Dengan diketahuinya jumlah saham yang demikian, diharapkan dapat memudahkan jalan bagi Majelis Hakim untuk membagi harta bersama yang bersangkutan, ataupun saham tersebut dapat dibagi oleh keduanya dengan jalan kesepakatan dan kerelaan bersama di luar persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 2. Buku

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1980.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Aprita, Serlika. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: Noer Fikri, 2021.

Budyono, Tri. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media, 2011.

Emirzon, Joni. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Prenhalindo, 2002.

Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang, 2006.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019.

- H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- M. Irsan Nasarudin. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2008.
- M.Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

- Rusli, Hardijan. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1990.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1985.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kerkeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.
- Tihami dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wingjodipoero dan Soerodjo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.

### 3. Karya Tulis

Barus, Dana. *Analisis Yuridis atas Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Anak Dibawah Umur pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan MA Nomor 1262K/PDT/2011)*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018.

Benuf, Kornelius, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, no.7(2020): 20-23.

Ermia Zanasri, dkk. “Implikasi Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri terhadap Harta Bersama,” *Lex Librum*, no. 2(2019): 923-924.

Esther Pascalia Ery Jovina. *Keabsahan, Daluwarsa dan Kebatalan Pengalihan Hak atas Saham dalam Perseroan Terbatas (Tertutup), (Studi Kasus Jual Beli Saham dalam PT. Bumi Mansyur Permai)*. Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Faizal, Liky. “Harta Bersama dalam Perkawinan,” *Ijtima'iyya*, vol. 8, no. 2(2015): 83.

Felicitas Marcelina Waha. “Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Setelah Bercerai,” *Lex et Societatis*, vol. 1 no. 1(2013): 53.

Lestari Sembiring Meilala. *Tinjauan Yuridis terhadap Peralihan Kepemilikan Saham Secara Diam-Diam (Studi pada Putusan No. 1130/K/Pdt/2010)*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2014.

Martadi. “Analisis Yurisprudensi Tentang Harta Bersama,” *Jurnal Mimbar Hukum*, no. 38(1998): 48.

Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum*, vol 7 no. 2(2018): 28.

Rifda, Arsillya. *Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Wahyudi, Yosefin. *Saham Perseroan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008 juncto Putusan Nomor 17 K/Pdt/2010)*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.

### **3. Lain-lain**

"Batu Indah Unggul," *ID-Chek.net*, diakses 12 Desember 2021, <https://id-check.net/batu-indah-unggul/453483.html>.

Putusan Mahkamah Agung. No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.